

**PERGESERAN PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS
PADA MASYARAKAT SUKU JAWA
(Studi Kasus Desa Gedung Sari Kecamatan Anak Ratu Aji
Kabupaten Lampung Tengah)**

(Skripsi)

Oleh

Fani Ridho Dinata
NPM 1912011151



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

**PERGESERAN PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS
PADA MASYARAKAT SUKU JAWA
(Studi Kasus Desa Gedung Sari Kecamatan Anak Ratu Aji
Kabupaten Lampung Tengah)**

Oleh

Fani Ridho Dinata

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PERGESERAN PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS PADA MASYARAKAT SUKU JAWA (Studi Kasus Desa Gedung Sari Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah)

Oleh

FANI RIDHO DINATA

Masyarakat suku Jawa di desa Gedung Sari melakukan pembagian harta warisan menggunakan adat Jawa. Pembagian harta warisan tersebut dapat dilaksanakan sebelum pewaris meninggal dan setelah pewaris meninggal. Pembagian harta warisan yang dilakukan setelah pewaris meninggal dapat dilakukan dengan dua cara, yakni *sepikul segendongan* dan *dundum kupat*. Dalam skripsi ini peneliti melakukan penelitian terhadap pergeseran praktik pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat suku Jawa di desa Gedung Sari. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana terjadinya pergeseran praktik pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat suku Jawa di Desa Gedung Sari dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya pergeseran pada praktik pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat suku Jawa di desa Gedung Sari.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris, dengan tipe penelitian bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan sosiologis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, kuisioner dan studi pustaka. Metode pengolahan data dilakukan dengan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa praktik pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat suku Jawa yang ada di desa Gedung Sari telah mengalami pergeseran. Pergeseran ini terletak pada cara yang dipakai dalam melakukan pembagian harta warisan, dari yang semula menggunakan cara *sepikul segendongan* kemudian beralih menggunakan cara *dundum kupat*. Faktor-faktor yang menjadi penyebab adanya pergeseran praktik pembagian harta warisan pada masyarakat suku Jawa di Gedung Sari yang semula menggunakan cara *sepikul segendongan* kemudian beralih menggunakan cara *dundum kupat* disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah faktor lingkungan masyarakat, faktor pendidikan, faktor perkawinan campuran, faktor ekonomi dan faktor keadilan.

Kata Kunci: Pembagian, Waris, Masyarakat, Suku Jawa

Judul Skripsi : **PERGESERAN PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS PADA MASYARAKAT SUKU JAWA (Studi Kasus Desa Gedung Sari Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah)**

Nama Mahasiswa : **Fani Ridho Dinata**


Nomor Pokok Mahasiswa : **1912011151**


Bagian : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**




1. Komisi Pembimbing


Kasmawati, S.H., M.Hum.
NIP 19760705 200912 2 001


Diane Eka Rusmawati, S.H., M.Hum.
NIP 19790325 200912 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: **Kasmawati, S.H., M.Hum.**




Sekretaris/Anggota : **Diane Eka Rusmawati, S.H., M.Hum.**



Penguji Utama

: **Siti Nurhasanah, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 19641318 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 05 April 2023

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fani Ridho Dinata
Npm : 1912011151
Jurusan : Perdata
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Pergeseran Praktik Pembagian Waris Pada Masyarakat Suku Jawa (Studi Kasus Desa Gedung Sari Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor No. 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 5 April 2023



Fani Ridho Dinata
NPM 1912011151

RIWAYAT HIDUP



Penulis memiliki nama lengkap Fani Ridho Dinata, dilahirkan di Gedung Sari Kecamatan Anak Ratu Aji pada tanggal 14 Mei 2000, sebagai anak ke dua dari tiga bersaudara, dari bapak Ngatiran dan ibu Mujiyanti. Pendidikan Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SDN 1 Gedung Sari, Kecamatan Anak Ratu Aji, Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 1 Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2015, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 1 Anak Ratu Aji Kabupaten pada tahun 2018.

Tahun 2019 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum (FH) Universitas Lampung (UNILA) melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode ke 1 selama 40 (empat puluh) hari di Desa Varia Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021.

Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah mengikuti beberapa organisasi diantaranya, Forum Silaturahmi dan Stadi Islam (FOSSI) dan Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama (KMNU) pada bidang BSO Seni Islam.

MOTO

“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya, dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.”

(QS. An-Nisa: 33)

“Tak ada warisan yang lebih besar yang dapat kita berikan kepada anak cucu kita daripada sebuah kedamaian dan kerukunan”

(Robert Edward Ted Turner)

Berbuat baiklah kepada semua orang, tidak peduli sikap orang terhadapmu. Sesungguhnya perbuatan baik adalah warisan yang paling indah untuk ditinggalkan.

(Penulis)

PERSEMBAHAN



Puji syukur kepada Allah *Subhanahu wa a'ala* atas segala rahmat nikmat dan hidayahnya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, dan kesabaran dan shollowat dan salam kepada Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wasallam* yang telah memberi petunjuk dan menjadi tauladan yang baik terhadap umatnya, sehingga penulis dapat mencontoh dengan cara belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. dan dengan segala kerendahan hati

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Bapak Ngatiran dan Ibu Mujiyanti

Kedua orang tuaku yang telah melahirkan, membesarkan serta mengurus dan mendidik aku hingga sampai saat ini. Tak henti-hentinya selalu ku ucapkan terimakasih atas nasihat, pengorbanan, kerja keras, semangat dan banyak motivasi yang telah diberikan walaupun itu semua tidaklah cukup hanya dengan ucapan terimakasih saja, tentu semua itu dilakukan agar terwujudnya impian dan masa depan yang baik bagi kehidupanku kelak.

SANWACANA

Bismillahi-rohmaanir-rohiim,

Alhamdulillahirobil'aalamiin, puji syukur atas berkat, rahmat dan karunia Allah *Subhanahu wa ta'ala,* sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **Pergeseran Praktik Pembagian Waris Pada Masyarakat Suku Jawa (Studi Kasus Desa Gedung Sari Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah)** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian penulisan skripsi ini merupakan sebuah usaha yang tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan kritik, saran maupun masukkannya dalam proses penyusunan skripsi ini;
5. Ibu Diane Eka Rusmawati, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Kedua atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan kritik, saran maupun masukkannya dalam proses penyelesaian skripsi ini;

6. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan saran, kritik maupun masukan-masukannya yang sangat bermanfaat dalam penulisan skripsi ini;
7. Bapak Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan saran, kritik maupun masukan-masukannya yang sangat bermanfaat dalam penulisan skripsi ini;
8. Bapak Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik, yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh Dosen dan Karyawan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
10. Kepada pihak-pihak yang telah bersedia saya wawancarai yang telah membantu saya dalam penelitian ini yaitu bapak Parjo sebagai tokoh masyarakat suku Jawa desa Gedung Sari Kecamatan Anak Ratu Aji dan bapak Salimin selaku tokoh atau tetua adat masyarakat suku Jawa desa Gedung Sari Kecamatan Anak Ratu Aji.
11. Kepada masyarakat Desa Gedung Sari Kecamatan Anak Ratu Aji yang telah meluangkan waktu dan bersedia menjadi responden dalam penelitian ini yakni di antaranya bapak Sakir, bapak Kariyat, bapak Jokariyo, bapak Sukadi, bapak Marmo Jaiman, bapak Barkah, bapak Kasidi, bapak Sakimin, ibu Wagiyem, dan ibu Mujiyem;
12. Kepada kakak saya Iin Fidiyanti dan adik saya Vivi Melinia Sari untuk motivasi, saran dan dukungannya serta mendoakan dan menyemangati saya dalam proses meraih cita-cita saya. Semoga kita dapat menjadi anak yang berbakti dengan membahagiakan dan membanggakan bapak dan ibu;
13. Terimakasih kepada sahabat-sahabat bimbingan skripsi saya, Randi Sukarna Nopri, Adria Dharma Praja, Dewi Permata Sari, Gusti Ayu Made Dwiyanti, Ni Made Ita Dwi Jayani, Ismi Putri Nurul, Rani Septia Wardani dan Wulan Lamdani yang saling menyemangati satu sama lain dalam proses bimbingan. Semoga kita semua dapat menggapai cita-cita kita masing-masing;

14. Terimakasih kepada sahabat-sahabat saya, Muhammad Arif, Hardiansyah Utama, Ranga Aryanza, Rayi Saputri, Vina Aulia Putri, Ramona Nopera, Muhammad Khaikal Kharisma, Luzman Qashmal, M. Indriyan Syachrizal, Muhammad Khairul Fikri, Galih Senoaji Mahendra, dan Fajar Ari Tama, terimakasih karena telah menyumbangkan masukan dan dukungan selama perkuliahan;
15. Terimakasih kepada sahabat-sahabat karib saya saat di SMA hingga sekarang, Gus Fathul, Gus Mahmud, Fajar dan Risky Suganda, terimakasih karena telah memberikan nasihat dan semangat kepada saya, juga saling mengingatkan satu sama lain agar terus berbuat kebaikan.
16. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya;
17. Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung;

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 5 April 2023

Fani Ridho Dinata

DAFTAR ISI

Halaman

COVER LUAR.....	i
ABSTRAK	ii
JUDUL DALAM	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Kegunaan Penelitian	5
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1. Tinjauan Tentang Hukum Adat.....	7
2.1.1 Pengertian Hukum Adat.....	7
2.1.2 Pengertian Masyarakat Hukum Adat	9
2.1.3 Bentuk Keekerabatan Masyarakat Hukum Adat	10
2.2. Tinjauan Umum Kewarisan Dalam Hukum Adat.....	12
2.2.1 Pengertian Waris	12
2.2.2 Sifat Waris Menurut Hukum Adat.....	13
2.2.3 Asas-asas Waris Menurut Hukum Adat.....	15
2.2.4 Sistem Kewarisan Berdasarkan Hukum Adat.....	18
2.3.1 Pengertian Pewaris.....	20
2.3.2 Pengertian Ahli Waris.....	21
2.3.3 Pengertian Harta Waris	24
2.3.3 Tinjauan Kewarisan Menurut Hukum Adat Jawa.....	27

2.5. Tinjauan Tentang Pergeseran Masyarakat Hukum Adat	32
2.6. Gambaran Umum Desa Gedung Sari.....	35
2.6.1 Sejarah Desa.....	35
2.6.2 Demografi Desa	37
2.7. Kerangka Pikir	39
III. METODE PENELITIAN	42
3.1. Jenis Penelitian.....	42
3.2. Tipe Penelitian	42
3.3. Pendekatan Masalah.....	43
3.4. Lokasi Penelitian.....	43
3.5. Data dan Sumber Data	43
3.6. Metode Pengumpulan Data	45
3.7. Metode Pengolahan Data	47
3.8. Analisis Data	49
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	50
4.1. Praktik Pembagian Warisan Pada Masyarakat Jawa Di Desa Gedung Sari	50
4.2. Faktor - Faktor Pergeseran Praktik Pembagian Warisan Pada Masyarakat Jawa di Gedung Sari	60
V. PENUTUP	66
5.1. Kesimpulan.....	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tokoh-Tokoh Masyarakat Gedung Sari.....	36
Tabel 2. Daftar Nama Kepala Desa Gedung Sari	37
Tabel 3. Daftar Dusun di Desa Gedung Sari.....	38
Tabel 4. Daftar Nama Para Responden	46
Tabel 5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Pergeseran Praktik Pembagian Warisan Pada Masyarakat Suku Jawa Di Desa Gedung Sari.....	61

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia dalam melaksanakan pembagian warisan menggunakan berbagai sistem kewarisan di antaranya adalah sistem kewarisan hukum barat (*Burgerlijk Wetboek*), sistem kewarisan hukum islam dan sistem kewarisan hukum adat. Keanekaragaman sistem hukum pembagian harta waris ini semakin terlihat karena hukum waris adat yang berlaku pada masyarakat kenyataannya tidak bersifat tunggal, namun juga beranekaragam mengikuti bentuk masyarakat dan sistem kekeluargaan yang ada pada masyarakat Indonesia.¹ Pada masyarakat yang masih memegang teguh adat dan budayanya, pembagian warisan mereka lakukan dengan menggunakan hukum adat yang berlaku.

Hukum adat dalam bentuknya menggunakan bentuk sistem hukum yang tidak tertulis, yakni adanya kesadaran hukum pada masyarakatnya melalui sebuah sistem yang tumbuh dan berkembang serta terpelihara. Hukum adat tumbuh dan berkembang serta berakar pada kebudayaan tradisional sebagai perwujudan hukum rakyat yang nyata dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Karena bentuk dari hukum adat yang tidak tertulis ini, menyebabkan hukum adat dapat dengan mudah untuk menyesuaikan diri pada perubahan dan perkembangan didalam masyarakat.²

Selain dari bentuk hukum adat yang tidak tertulis, hukum adat juga memiliki sifat yang dinamis yang berarti dapat berubah dari waktu ke waktu mengikuti perkembangan masyarakat dan dapat pula berbeda dari suatu tempat dengan tempat yang lain sejalan dengan kebudayaan masing-masing masyarakatnya. Dengan adanya sifat hukum adat yang dinamis terhadap perubahan maupun perkembangan

¹ Mohammad Yasir Fauzi, "Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia", *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 9, No. 2, 2016, hlm. 54

² Abdul Manan, *Hukum Islam Dalam Berbagai Wacana*, Pustaka Bangsa, Jakarta, 2003, hlm. 224

yang terjadi dalam masyarakat ini, menyebabkan banyaknya corak hukum adat di Indonesia. Keanekaragaman budaya dan tradisi pada masyarakat adat akan memunculkan praktek-praktek hukum adat yang berbeda, dalam hal ini terjadi pada hukum waris adat. Selain itu pada bagian-bagian hukum adat tertentu lainnya, akan bertumpu kepada jenis kekerabatan dari masing-masing masyarakat adat.

Hukum waris adat merupakan seperangkat aturan yang ada didalam hukum adat berisi tentang pengaturan harta warisan yang akan dibagi atau diteruskan dari seorang pewaris kepada para ahli warisnya dari suatu keturunan keketurunan berikutnya. Hukum waris adat meliputi keseluruhan asas, norma dan keputusan atau ketetapan hukum yang bertalian dengan proses penerusan serta pengendalian harta benda yang bersifat materiil maupun harta cita yang bersifat imateriil dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Pada hukum waris adat juga dapat dibedakan dengan bertumpu pada jenis kekerabatan masing-masing masyarakat adat yang memiliki sifat patrilineal, matrilineal dan matrilineal beralih-alih atau bilateral.

Unsur-unsur dalam hukum waris dapat dibagi menjadi tiga, yaitu; unsur yang pertama adalah adanya harta warisan atau harta peninggalan yang akan dibagikan, unsur yang kedua adalah pewaris yakni pihak yang meninggalkan harta warisan atau harta peninggalan, unsur yang ketiga yakni terdapatnya ahli waris penerima bagian harta warisan atau harta peninggalan dan berperan juga dalam penerusan maupun pengurusan harta tersebut. Pada hukum waris adat unsur waris berupa ahli waris dan harta warisan akan dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang dianut pada masing-masing masyarakat adat. Hal inilah yang akan menimbulkan banyaknya corak sistem kewarisan hukum adat yang ada di Indonesia.

Salah satu contoh adanya corak sistem kewarisan hukum adat yakni ada pada pembagian warisan masyarakat suku Jawa. Didalam adat dan tradisi masyarakat Jawa terutama dalam hal pembagian warisan, masyarakat suku Jawa mempunyai aturan-aturan tersendiri terkait dengan mekanisme pewarisan. Mekanisme tersebut berhubungan dengan asas dan sistem pewarisan, yang kemudian menyebabkan adanya perbedaan dengan ketentuan-ketentuan yang dijalankan oleh masyarakat

lain di luar adat Jawa.³ Masyarakat suku Jawa merupakan masyarakat yang pada umumnya dikenal menggunakan sistem kekerabatan parental. Sistem parental yakni sebuah sistem keturunan yang ditarik berdasarkan garis lahir dari dua sisi yaitu ayah dan ibu. Dalam hukum adat, sistem kekerabatan ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan proses pewarisan berkaitan dengan penentuan ahli waris.⁴

Pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat suku Jawa biasanya dilakukan setelah pewaris meninggal. Tetapi terdapat juga masyarakat suku Jawa yang melakukan pembagian warisan sebelum pewaris meninggal, beberapa cara pembagian warisan yang biasanya dilakukan sebelum pewaris meninggal yakni *lintiran*, *pacungan*, *welingan* atau *wekasan*. Kemudian dalam pembagian warisan yang dilakukan setelah pewaris meninggal biasanya memakai salah satu di antara dua macam hukum kewarisan adat yang biasa dipakai yakni secara *sepikul segendongan* dan *dundum kupat*.

Pelaksanaan pembagian warisan secara *lintiran* disebut juga dengan pengalihan atau penerusan harta kekayaan pada saat pewaris masih hidup yakni diberikannya harta kekayaan tertentu sebagai dasar kebendaan sebagai bekal bagi anak-anaknya untuk melanjutkan hidup atau untuk membangun rumah tangga. *Pacungan* atau penunjukan adalah pewaris menunjukkan penerusan harta waris untuk ahli waris akan tetapi hanya untuk pengurusan serta diambil manfaatnya saja, mengenai kepemilikan masih sepenuhnya milik pewaris. *Welingan* atau *wekasan* dapat diartikan sebagai pesan, hal ini biasanya dilakukan pada saat pewaris sakit dan tidak bisa diharapkan kesembuhannya, atau ketika akan pergi jauh. Cara ini baru berlaku setelah pewaris benar-benar tidak pulang atau benar-benar meninggal.

Pembagian harta waris yang dilakukan dengan cara *sepikul segendongan* ini terdapat perbedaan perolehan bagian harta warisan pada anak laki-laki dengan anak perempuan. Anak laki-laki akan mendapatkan bagian lebih banyak sedangkan anak perempuan mendapatkan bagian yang lebih sedikit atau dengan perbandingan 2:1,

³ Ahmad Badawi, “Warisan Menurut Hukum Islam Dan Adat Jawa: Studi Kasus Di Kecamatan Medan Tunggal”, Deeppublish, Yogyakarta, 2019, hlm. 4

⁴ Eva Risna Yanti, “Pembagian Waris Menurut Adat Jawa”, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/berhak-atau-tidaknyamendapatkan-warisdari-orang-tua-tugas-hk-waris-adat--lt4fcc4bee2ae6f> (diakses pada 25 mei 2022 pukul 14.08)

artinya anak laki-laki mendapat dua bagian dan anak perempuan mendapat satu bagian.⁵ Ketentuan dalam pembagian warisan *dundum kupat* semua anak mendapatkan bagian harta waris yang sama, yang artinya tidak dibedakan perolehan bagian harta warisan pada anak laki-laki maupun pada anak perempuan.

Salah satu contoh penggunaan pewarisan secara adat Jawa terjadi dalam pembagian warisan pada masyarakat suku Jawa yang ada di Desa Gedung Sari. Pada praktiknya masyarakat disana menggunakan pembagian harta waris secara *pacungan* apabila pewaris masih hidup. Sedangkan pembagian harta waris secara *sepikul segendongan* atau *dundum kupat* dipakai saat pewaris sudah meninggal dunia. Akan tetapi yang terjadi sekarang ini, telah terjadi pergeseran dalam hal penggunaan cara pembagian harta waris oleh masyarakat suku Jawa di Desa Gedung Sari. Pembagian warisan secara *sepikul segendongan* mulai ditinggalkan dan tidak banyak digunakan lagi oleh masyarakat Jawa di Desa Gedung Sari, mereka lebih banyak menggunakan cara *dundum kupat* dalam proses pembagian harta warisnya.

Pergeseran dalam hal penggunaan cara pembagian warisan pada masyarakat suku Jawa di Desa Gedung Sari Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah seiring dengan perkembangan tersebut maka perlu diteliti yakni sejauh mana mereka meyakini dan mempraktikkan hukum pewarisan secara adat Jawa dengan berbagai faktor yang telah mempengaruhinya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat topik ini dan menjadikannya bahasan utama skripsi dengan judul **“Pergeseran Praktik Pembagian Waris Pada Masyarakat Suku Jawa (Studi Kasus Desa Gedung Sari Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah)”**.

⁵ Soerjono Sukanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 273

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pergeseran praktik pembagian waris pada masyarakat suku Jawa di Desa Gedung Sari?
2. Apa yang menjadi faktor pergeseran praktik pembagian harta waris pada masyarakat suku Jawa di Desa Gedung Sari?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah memahami:

1. Pergeseran praktik pembagian warisan pada masyarakat suku Jawa di Desa Gedung Sari.
2. Faktor pergeseran praktik pembagian warisan pada masyarakat suku Jawa di Desa Gedung Sari.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis berupa sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penulisan hukum ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum waris adat mengenai pembagian waris melalui sistem adat masyarakat suku Jawa yakni secara *sepikul segendongan* dan *dundum kupat*.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk penelitian-penelitian selanjutnya.
2. Untuk memberikan gambaran pelaksanaan pembagian warisan secara adat Jawa yang didalam prakteknya menerapkan dua sistem pembagian waris.

3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengambil kebijakan dalam mengatur dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul terhadap pembagian warisan khususnya pembagian warisan secara adat Jawa.
4. Bagi penulis, sebagai syarat memperoleh gelar kesarjanaan Strata 1 program studi ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Tentang Hukum Adat

2.1.1 Pengertian Hukum Adat

Adat dapat disebut sebagai cerminan jati diri dan kepribadian sebuah bangsa. Oleh karena itu, pasti dalam setiap daerah akan memiliki perbedaan yang terletak pada kepribadian masing-masing masyarakatnya. Adat sendiri merupakan kegiatan yang sering dilakukan sehingga menjadi sebuah kebiasaan dari zaman terdahulu oleh nenek moyang lalu di teruskan secara turun-temurun kepada generasi-generasinya penerusnya.⁶ Adat merupakan sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat, juga dapat meliputi kumpulan-kumpulan masyarakat yang seiring berjalannya waktu akan menjadi sebuah hukum adat yang akan dipakai sebagai sebuah aturan, sehingga aturan tersebut juga akan dilakukan oleh masyarakat yang bersangkutan. Sehingga apabila berbicara mengenai adat maka kita juga berbicara mengenai aturan yang mengatur masyarakat.

Hukum adat merupakan kumpulan peraturan yang dibentuk berdasarkan kebiasaan masyarakat terdahulu yang dapat disebut juga sebagai nenek moyang oleh generasi-generasi penerusnya. Peraturan tersebut akan dipakai dan ditaati oleh generasi-generasi tersebut. Dalam aturan-aturan ini terdapat sebuah sanksi yang akan diberikan kepada mereka yang melanggar peraturan-peraturan yang ada dalam hukum adat tersebut.⁷ Sehingga, hukum adat akan dijadikan sebuah dasar atau pedoman bagi kehidupan berperilaku masyarakat hukum adat. Bentuk dari hukum adat ini adalah tidak tertulis atau tidak terkodifikasi dan lebih seringnya akan berjalan begitu saja hidup ditengah-tengah masyarakat. Biasanya sub-sub peraturan

⁶ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*.(Jakarta, CV Haji Masagung, 1990), hlm. 165.

⁷ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung, Mandar Maju, 2015), hlm. 13

yang ada di hukum adat memuat aturan perihal tentang hukum kewarisan secara adat, hukum tentang perkawinan yang dijalankan atau dilakukan dengan sistem adat, diatur juga mengenai kegiatan perjanjian baik itu jual beli atau sewa menyewa dan mengatur juga tentang hukum keluarga.

Beberapa pandangan dan pendapat para ahli mengenai hukum adat yakni:

1. Pendapat Van Dijk mengenai hukum adat ia berpendapat bahwa belum sepenuhnya benar apabila hukum adat dipandang sebagai sebuah hukum yang lahir dari kebiasaan saja. Karena menurut pendapat Van Dijk, hukum adat tercipta karena adanya aturan-aturan hukum dalam masyarakat yang sangat kompleks atau dapat juga dipandang sebagai sebuah aturan yang kompleks, sehingga tidak hanya akan terbentuk dari sebuah kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus baik dalam perbuatan atau perilaku tetapi dalam hukum adat tersebut juga terdapat peran dari masyarakat yang akan menerima atau menolak hukum adat yang ada.
2. Pendapat C. van Vollenhoven, mengartikan hukum adat sebagai hukum yang dibentuk bukan berasal dari aturan-aturan yang ada atau dirancang oleh instansi pemerintahan dalam hal ini adalah pemerintahan masa kolonial Hindia Belanda atau bukan juga dibuat oleh kekuasaan pemerintah Hindia Belanda kala itu.
3. Pendapat Soerjono Soekanto, mengartikan hukum adat sebagai adat istiadat masyarakat yang sangat kompleks dalam bentuknya lebih sering ditemukan secara tidak tertulis maupun tidak terkodifikasi tetapi dalam hal ini memiliki sifat yang jelas untuk memaksa karena memiliki hukuman-hukuman apabila aturan dalam adat istiadat dilanggar.
4. Pendapat Otje Salman Soemadiningrat, mengartikan hukum adat melalui buku yang ditulisnya bahwa hukum adat adalah hukum yang terbentuk berdasarkan pengalaman empirik sebuah masyarakat atau kelompok masyarakat sejak dahulu, hukum tersebut diterima dan terus hidup dalam masyarakat karena dianggap baik untuk keberlangsungan masyarakat juga mendapatkan legitimasi oleh ketua adat.⁸

⁸ Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*. (Bandung, P.T. Alumni, 2002), hlm 27

Hukum adat dapat diartikan sebagai sebuah norma-norma juga peraturan bersosial yang kehadirannya berperan penting pada kehidupan bermasyarakat untuk menjaga kehidupan yang damai dan harmonis pada masyarakat hukum adat. Hukum adat yang memiliki sifat dinamis seiring berjalannya waktu mengalami pergeseran karena terus tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat.

2.1.2 Pengertian Masyarakat Hukum Adat

Istilah lain yang merujuk pada masyarakat hukum adat adalah masyarakat tradisional atau didalam istilah bahasa Inggris disebut juga sebagai “*the indigeneospeople*”, tetapi masyarakat hukum adat lebih dikenal dan sering disebut dengan istilah masyarakat adat. Istilah yang menyebutkan “masyarakat hukum adat” tercipta karena digunakan oleh para ahli hukum adat untuk kepentingan teoritis maupun untuk kepentingan akademis. Sehingga istilah “masyarakat hukum adat” ini sebenarnya untuk merepresentasikan gambaran sebuah masyarakat yang tinggal menetap dan memiliki keterikatan pada sebuah aturan-aturan hukum adat. Selain itu mereka juga patuh terhadap aturan-aturan hukum adat tersebut.⁹

Di Indonesia, masyarakat hukum adat mempunyai berbagai karakteristik yang khas dan memiliki perbedaan dari masyarakat hukum adat satu dengan masyarakat hukum adat yang lainnya. Akan tetapi, pada umumnya mereka memiliki sifat yang sama yakni magis-religius, konkret, komunal juga bersifat kontan. Sifat-sifat tersebut memiliki penjelasan singkat yakni:¹⁰

1. Magis-Religius

Magis-religius merupakan sifat masyarakat hukum adat yang memiliki arti sebuah tindakan dan cara berfikir yang dilandasi oleh nilai religiusitas. Nilai religiusitas muncul karena masyarakat yakin dan percaya akan sesuatu yang memiliki sifat supranatural, suci maupun sakral.

⁹ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*. (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013), hlm. 2.

¹⁰ Otje Salman Soemadiningrat, *Op.Cit*, hlm. 29.

2. Konkret

Kata konkret mengacu pada sebuah hal yang bersifat nyata atau jelas. Dalam masyarakat hukum adat, sifat konkret mengindikasikan adanya hubungan hukum yang nyata dan jelas dilakukan oleh masyarakat hukum adat. Contohnya terjadi dalam hubungan hukum masyarakat hukum adat akan transaksi jual beli dan sewa-menyewa. Dalam hubungan hukum itu menunjukkan perbuatan yang nyata dan jelas yang akan diikuti oleh pemindahan barang atau benda sebagai objek dari transaksi yang dilakukan.

3. Komunal

Asumsi yang ada didalam masyarakat hukum adat yakni tiap-tiap individu merupakan anggota masyarakat. Sehingga individu-individu tersebut adalah bagian-bagian secara penuh masyarakat hukum adat. Contoh nyatanya ada dalam pembagian harta waris yang tersirat sebuah makna rukun, patur dan laras. Selain itu juga mengandung makna semangat gotong royong dan semangat kekeluargaan.

4. Kontan

Kontan merupakan sifat dalam masyarakat hukum adat yang berarti keikutsertaan, utamanya didalam upaya untuk pemenuhan prestasi. Pada umumnya disetiap pemenuhan prestasi akan diikuti dengan kontra prestasi yang diberi secara serta merta atau seketika setelah prestasi telah dilakukan. Contohnya pada hubungan hukum perjanjian jual beli atau perjanjian sewa menyewa. Apabila kesepakatan dalam perjanjian tersebut telah dicapai maka kontra prestasi yang muncul adalah pembayaran.

2.1.3 Bentuk Kekerabatan Masyarakat Hukum Adat

Pembentukan masyarakat hukum adat apabila ditinjau secara teoritik diakibatkan oleh adanya faktor ikatan yang ada didalam masyarakat hukum adat. Faktor ikatan tersebut terdiri dari faktor keturunan (genealogis) dan faktor wilayah (teritorial). Masyarakat hukum adat genealogis didalam persekutuan hukum genealogis mempunyai faktor ikatan berupa kemiripan dan kesamaan didasari garis keturunan nenek moyang yang sama. Sedangkan masyarakat hukum adat teritorial merupakan

masyarakat hukum adat yang terikat oleh faktor keterikatan berupa wilayah dan daerah asal yang sama sehingga memunculkan rasa kesamaan dan persaudaraan pada setiap anggota masyarakat hukum adat.¹¹ Kemudian terkait dengan masyarakat hukum adat, masyarakat genealogis dibedakan menjadi tiga macam diantaranya adalah:

1. Masyarakat Patrilineal

Pengertian masyarakat patrilineal mengacu pada jenis masyarakat hukum adat yang komposisi masyarakatnya dibentuk berdasarkan kesamaan pada garis keturunan ayah dan tidak memandang garis keturunan dari ibu. Beberapa contoh masyarakat patrilineal ini yakni ada pada masyarakat adat Batak, masyarakat adat Bali, Masyarakat adat Lampung dan sebagainya.

2. Masyarakat Matrilineal

Pengertian masyarakat matrilineal mengacu pada jenis masyarakat hukum adat yang komposisi masyarakatnya terbentuk dilandasi kesamaan dalam hal garis keturunan ibu dan mengenyampingkan garis keturunan ayah. Masyarakat hukum adat dengan jenis kekerabatan berupa matrilineal ini meliputi masyarakat hukum adat Minangkabau, masyarakat hukum adat Semendo di Sumatera Selatan, Kerinci dan terdapat pula pada beberapa suku-suku kecil di Indonesia bagian timur.

3. Masyarakat Parental atau Masyarakat Bilateral

Pengertian masyarakat parental atau bilateral ini mengacu pada masyarakat hukum adat yang terbentuk dengan dilandasi kesamaan pada garis keturunan ayah maupun garis keturunan ibu. Jenis masyarakat ini juga dikenal sebagai masyarakat yang memilih jalur tengah karena menarik garis keturunan dari kedua sisi yakni ayah dan ibu. Contoh masyarakat hukum adat parental atau bilateral ini ada pada masyarakat adat Jawa, masyarakat adat Aceh, Masyarakat adat Melayu di Kalimantan dan Sulawesi.

¹¹ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung, PT. Refika Aditama, 2012), hlm. 25

2.2. Tinjauan Umum Kewarisan Dalam Hukum Adat

2.2.1 Pengertian Waris

Hukum waris memiliki keterkaitan erat terhadap manusia dalam lingkup kehidupannya, sebab pada setiap manusia pasti akan mengalami sebuah peristiwa hukum, dan salah satu peristiwa hukum tersebut yakni kematian. Dalam kematian itu akan berimbas pada akibat hukum yang kemudian muncul setelah adanya peristiwa hukum berupa kematian. Permasalahan yang muncul setelah itu di antaranya adalah permasalahan terkait dengan penguasaan juga keberlanjutan hak dan kewajiban dari individu yang telah meninggal itu. Terkait dengan hal ini, hukum waris hadir untuk mengatur mengenai hak maupun kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang tersebut.¹² Waris berisi tentang aturan-aturan terkait dengan bagaimana proses pendistribusian harta benda yang berwujud (*materiil*) dan harta benda tak berwujud (*imateriil*) dari satu generasi manusia kepada generasi selanjutnya atau turunannya.¹³

Menurut Soepomo, pembagian waris dapat dilakukan disaat orang tua belum meninggal. Sehingga proses yang terjadi itu tidak secara mendadak atau berlangsung secara mendadak karena orang tua meninggal dunia. Sebuah hal yang benar jika meninggalnya orangtua juga merupakan sebuah peristiwa yang berperan penting untuk proses tersebut, namun tidak berpengaruh signifikan terhadap proses penerusan dan pengoperan barang-barang harta benda berwujud (*materiil*) dan harta benda tak berwujud (*imateriil*).¹⁴

Menurut Teer Haar, hukum waris adat meliputi ketentuan-ketentuan mengenai hak individu yang memiliki keterkaitan terhadap proses dan sangat mengesankan akan penerusan maupun pengoperan harta kekayaan baik itu memiliki wujud (*materiil*) dan harta kekayaan yang tak berwujud (*imateriil*). Proses yang terjadi pada hukum waris tersebut berlangsung dari suatu generasi kepada keturunan selanjutnya. Berdasarkan gambaran hukum waris di atas tertera sebuah paham yang meliputi

¹² Wati Rahmi Ria, *Waris Berdasarkan Berbagai Sistem Hukum di Indonesia*, (Bandarlampung: Pusaka Media, 2020), hlm. 1

¹³ *Ibid.*, hlm. 2

¹⁴ Soerjono Sukanto, *Op.cit.*, hlm. 260

kaidah-kaidah, dan azas-azas yang tercakup pada pengaturan proses dialihkannya harta benda disertai dengan hak-hak maupun kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia.

Menurut Hilman Hadikusuma, pengertian dari hukum waris menggambarkan setidaknya ada tiga unsur, yang masing-masing merupakan unsur esensial (mutlak) yaitu:¹⁵

1. Seorang yang meninggal dunia atau disebut pewaris pada saat ia meninggal meninggalkan harta kekayaan atau warisan.
2. Seseorang atau beberapa orang ahli waris yang mendapatkan hak sebagai penerima harta warisan yang ditinggalkan itu.
3. Harta peninggalan atau dapat disebut warisan, yakni kekayaan pewaris yang ia tinggalkan dan ia alihkan kepada para ahli warisnya.

2.2.2 Sifat Waris Menurut Hukum Adat

Prinsip-prinsip kekerabatan pada masyarakat hukum adat ternyata memiliki pengaruh yang kuat terhadap hukum waris adat. Sehingga berpengaruh juga terhadap harta warisan yang ditinggalkan untuk para ahli waris. Prinsip-prinsip yang dimaksud, dalam hal ini dapat berupa prinsip patrilineal, matrilineal, atau juga berlaku prinsip parental atau bilateral. Namun, sejatinya prinsip-prinsip garis keturunan itu sangat berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan, baik dalam hal ini bagian harta berwujud maupun tak berwujud.¹⁶

Pendapat Hazairin terkait dengan sistem kewarisan apabila dikaitkan dengan prinsip-prinsip didalam garis keturunan adalah sistem didalam hukum kewarisan tidak serta merta mengacu pada bentuk masyarakat hukum adat. Pada kenyataannya pewarisan yang memiliki sistem individual tidak hanya ditemukan dalam

¹⁵ Wati Rahmi Ria, *Op.cit.* hlm. 4

¹⁶ Soerjono Sukanto, *Op.cit.* hlm. 261

masyarakat hukum adat parental atau bilateral tetapi dapat juga dijumpai dalam masyarakat hukum adat patrilineal.¹⁷

Hukum waris adat pada pokoknya berpegang pada prinsip-prinsip yang berasal dari masyarakat hukum adat itu sendiri. Dalam hukum waris adat dasar utamanya adalah persamaan hak dengan mengenal sifat kerukunan serta sifat yang mustahil untuk tidak mendapatkan warisan bagi setiap ahli waris. Contohnya pada pembagian warisan secara adat terutama di Jawa yang memiliki cara *dundum kupat*, tidak membedakan anak laki-laki dan perempuan. Artinya dalam hal pewarisan secara *dundum kupat* mengandung persamaan hak diantara para anak-anak dalam hal untuk diperlakukan sama oleh orang tuanya dan masing-masing adapat meneruskan harta warisan orang tuanya.

Hukum waris adat juga tidak memandang perbedaan agama diantara anak-anak sebagai sebuah persoalan dalam proses pewarisan. Selain itu anak yang terlahir lebih tua juga tidak dibedakan dengan anak yang lahir selanjutnya dalam hal perolehan pembagian harta warisan, sehingga semua anak memiliki hak yang sama. Oleh sebab itu, terkait dengan sifat hukum waris apabila dibandingkan dengan hukum barat memiliki perbedaan tersendiri, diantaranya:¹⁸

1. Hukum waris adat tidak mengenal adanya *legitime portie* atau disebut dengan bagian mutlak, namun dalam hukum waris adat mengenal adanya persamaan hak diantara ahli waris yakni anak-anak pewaris. Sehingga dalam hal proses pengoperan dan penerusan harta warisan, ahli waris berhak untuk memperoleh persamaan hak. Selain adanya persamaan hak, hukum waris adat juga dijalankan atas dasar kerukunan dalam proses pembagian warisan dengan memperhatikan keadaan dari setiap ahli waris.
2. Harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris tidak dapat dipaksakan untuk dibagi kepada para ahli waris.
3. Hukum waris adat mengenal adanya harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi kepada para ahli waris atau pelaksanaan pembagian harta peninggalan

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ Surojo Wignjodipuro, *Op. Cit.*, hlm. 163.

tersebut ditunda dalam waktu yang lama. Selain itu hukum adat juga mengenal adanya harta peninggalan yang dibagi namun hanya sebagian.

4. Hukum waris adat juga memperbolehkan harta peninggalan digunakan untuk memberikan nafkah kepada anak angkat.
5. Hukum waris adat mengenal adanya sistem penggantian ahli waris. Dalam hal ini ahli waris ditentukan melalui golongan-golongan pada ahli waris. Golongan utama dapat digantikan dengan golongan selanjutnya pada tingkat golongan ahli waris. Tetapi apabila ahli waris utama telah hadir, maka untuk golongan-golongan selanjutnya pada ahli waris tertutup kemungkinannya mendapatkan harta warisan.
6. Pembagian harta warisan dalam hukum waris adat dilakukan secara bersama-sama melalui musyawarah dan berjalan secara rukun dalam suasana yang kondusif tetapi juga tetap memperhatikan keadaan-keadaan khusus pada tiap-tiap ahli waris.
7. Pada pembagian warisan berdasarkan adat Jawa, anak perempuan dapat menutup hak untuk mendapatkan bagian harta warisan bagi anak laki-laki, kakek neneknya sebagai golongan ahli waris ke dua, saudara-saudara orang tuanya sebagai ahli waris golongan ke tiga.
8. Harta peninggalan yang ada dalam hukum waris adat bukan merupakan satu kesatuan, tetapi wajib untuk diperhatikan bagaimana sifat dan macam asal juga kedudukan hukum bagi tiap-tiap barang yang ada dalam harta peninggalan tersebut.

2.2.3 Asas-Asas Waris Menurut Hukum Adat

Hukum waris khususnya pada hukum waris adat memiliki keunikan tersendiri. Keunikan tersebut tersirat dengan adanya corak dan sifat yang khas juga menjadikan hukum waris adat berbeda dari hukum waris barat (*Burgerlijk Wetboek*) maupun dari hukum Islam. Hukum waris adat bersumber dari pemikiran bangsa Indonesia yang bhineka tunggal ika dan berfalsafahkan Pancasila. Sifat-sifat yang tercermin dari pemikiran tersebut seperti sifat tolong menolong untuk mewujudkan

kerukunan, keselarasan dan kedamaian didalam kehidupan sosial masyarakat.¹⁹ Namun apa yang dimaksudkan dalam Pancasila disini memiliki kesamaan yang persis terhadap penghayatan dan pengamalan Pancasila sebagaimana yang terkandung didalam kata pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Yang dimaksudkan Pancasila didalam hukum waris adat, adalah sebuah penjabaran kedalam suatu bidang hukum yang mengandung nilai kebendaan.²⁰

Unsur-unsur yang terkandung dalam Pancasila yang menjadi asas-asas dalam proses pewarisan, yakni:

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Unsur sila Ketuhanan Yang Maha Esa mencerminkan bahwa harta kekayaan yang diperoleh seluruhnya berasal dari Tuhan. Harta kekayaan dapat diperoleh, dimiliki dan dikuasai itu karena atas karunia Tuhan. Oleh karena itu hendaknya para ahli waris tidak berselisih atau saling memperebutkan terhadap harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris. Dengan demikian pada umumnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa didalam hukum waris adat merupakan asas dasar untuk menahan nafsu kebendaan dan untuk dapat mengendalikan diri dalam masalah pewarisan.²¹

2. Sila Kemanusiaan

Sila ini menitikberatkan kepada nilai kemanusiaan, dimana manusia harus mendapat perlakuan yang sudah seharusnya ia dapatkan sebagai seorang manusia yang beradab. Berlakunya kesamaan hak disertai dengan tanggung jawab untuk meneruskan kerukunan hidup dalam sebuah ikatan keluarga. Dalam proses pewarisan tidak dibedakan ahli waris satu dengan yang lain, tak ada satupun ahli waris yang disingkirkan untuk menikmati, memperoleh atau mendapatkan sebuah warisan.²²

Oleh karenanya pengamalan dari sila ini pada hukum waris bertumpu pada asas kebersamaan dan kesamaan melalui hak dan disertai tanggung jawab terhadap harta

14 ¹⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm.

²⁰ *Ibid.*,

²¹ *Ibid*, hlm. 16

²² *Ibid.*,

warisan yang ada. Proses pembagian dan cara pemanfaatan terhadap harta warisan selalu memperhatikan ahli waris yang memiliki kehidupan serba berkekurangan.²³

3. Sila Persatuan

Asas dalam hukum waris yang terimplementasi dalam sila ini adalah kerukunan. Keluarga sebagai kesatuan masyarakat dengan ruang lingkup kecil harus menempatkan prinsip kehidupan yang rukun. Pada sebagian masyarakat Jawa umumnya masih dianut prinsip untuk tetap menjaga persatuan dengan menghindari pertikaian yang diakibatkan oleh pembagian harta warisan. Bahwa ada ungkapan yang terkenal pada masyarakat Jawa yakni “*mangan ora mangan waton kumpul*” yang berarti makan tidak makan yang penting kumpul merupakan salah satu prinsip yang menjunjung tinggi nilai persatuan.²⁴

Contoh pentingnya persatuan dalam keluarga ialah apabila terdapat pewaris yang meninggal, prioritas utama yang harus diselesaikan adalah bagaimana memelihara persatuan itu supaya tetap rukun dan damai dengan adanya harta warisan itu, bukan dengan menuntut agar harta warisan tersebut segera diselesaikan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan dari sila ini ialah tercermin pada asas hukum waris adat untuk mempertahankan dan memelihara hubungan kekeluargaan yang tentram dan damai dalam mengurus menikmati dan memanfaatkan harta warisan.²⁵

4. Sila Kerakyatan

Sila kerakyatan yang terimplementasi dalam asas hukum waris yakni terpeliharanya nilai-nilai musyawarah dan mufakat keluarga pada hubungan ksanak-saudaraan. Itu berarti bahwa dalam pengaturan dan penyelesaian harta warisan, para ahli waris memiliki sebuah hak maupun kewajiban yang bertanggung jawab didasarkan pada musyawarah dan mufakat bersama. Berdasarkan dasar itu, apabila terdapat silang

²³ *Ibid*, hlm. 17

²⁴ Atik Triratnawati, “Hukum Agama, Hukum Barat, dan Adat, Kasus-Kasus Pewarisan di Yogyakarta”, dalam Heddy Shri Ahimsa Putra (Ed.) *Esei-Esei Antropologi Teori, Metodologi, dan Etnografi*, (Yogyakarta: Kepeel Press, 2006) hlm. 162.

²⁵ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*, hlm. 17.

sengketa di antara para ahli waris diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat.²⁶

5. Sila Keadilan

Untuk manusia Indonesia dengan sifat yang bhineka, keadilan didasarkan pada asas parimirma atau welas asih terhadap sesama. Dalam hal pewarisan welas kasih diperuntukkan untuk sesama para anggota keluarga dari pewaris. Rasa welas asih itu muncul disebabkan oleh sebuah keadaan, kedudukan, jasa, karya dan sejarahnya. Sehingga seseorang yang tergolong bukan ahli waris dalam hal ini dapat masuk menjadi ahli waris. Misalnya wajar untuk memberi bagian dari harta warisan kepada anak kandung yang tidak sah, anak bawaan atau anak tiri, anak angkat atau kepada orang yang telah berjasa kepada pewaris dan keluarganya.²⁷

Kesimpulan dari uraian di atas mengenai asas-asas hukum waris adat yang tercermin dari sila-sila yang terdapat dalam Pancasila, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa apa yang ada pada hukum waris adat di Indonesia tidak hanya terdapat asas kerukunan maupun persamaan hak saja, namun terdapat pula mengenai asas-asas hukum yang meliputi asas ketuhanan pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa, asas pengendalian diri pada sila kemanusiaan, asas kesamaan hak dan kebersamaan hak pada sila keadilan, asas kerukunan ataupun kekeluargaan pada sila persatuan, asas musyawarah dan mufakat, asas keadilan serta asas parimirma (welas asih).

2.2.4 Sistem Kewarisan Berdasarkan Hukum Adat

Berdasarkan pendapat dari Surojo Wignjodipuro, sistem kewarisan yang ada dalam hukum waris adat dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:²⁸

1. Sistem kewarisan individual, dalam sistem kewarisan ini memiliki ciri-ciri pada harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris dapat dibagi secara menyeluruh kepada para ahli waris. Contoh masyarakat yang menggunakan sistem kewarisan ini adalah masyarakat bilateral di Jawa.

²⁶ *Ibid*, hlm. 18

²⁷ *Ibid*, hlm. 20-21

²⁸ Surojo Wignjodipuro, *Op. Cit*, hlm. 165.

2. Sistem kewarisan kolektif, merupakan sistem kewarisan adat yang memiliki ciri-ciri pada harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang secara bersama-sama merupakan semacam bidang hukum dimana harta tersebut yang disebut harta pusaka tidak dapat dibagi-bagi kepemilikannya di antara para ahli waris dan hanya boleh dibagikan pemakaiannya (hak pakai) kepada mereka para ahli waris. Contohnya ada pada masyarakat matrilineal di Minangkabau.
3. Sistem kewarisan mayorat, merupakan sistem kewarisan yang ada pada hukum waris adat dengan ciri berupa harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris dapat diwariskan secara keseluruhan atau sebagian pewaris (anak) saja. Misalnya pewarisan dalam adat Bali, dimana terdapat hak mayorat anak laki-laki tertua sebagai ahli waris. Contoh lain ada di adat Semendo pada masyarakat Sumatera Selatan, dimana terdapat hak mayorat anak perempuan yang tertua.

Hilman Hadikusuma juga mengemukakan hal yang sama berkenaan dengan sistem pewarisan secara individual, kolektif dan mayorat. Ia menambahkan bahwa sistem kewarisan secara individual banyak berlaku dikalangan masyarakat parental atau bilateral misalnya pada masyarakat adat Jawa dan masyarakat Batak yang berlaku adat *Manjae* serta terdapat juga pada kalangan masyarakat adat Lampung beradat peminggir, yang ada di pantai-pantai selatan Lampung.

Dampak positif dalam sistem kewarisan secara individual adalah pewaris dapat dengan bebas memiliki menguasai harta warisan tanpa adanya pengaruh dari anggota keluarga yang lain. Namun kelemahan dalam sistem kewarisan ini adalah, dapat menimbulkan pecahnya harta warisan dan dapat merenggangkan kekerabatan di antara anggota keluarga serta timbulnya hasrat pada setiap ahli waris untuk ingin memiliki kebendaan secara pribadi dan akan mementingkan dirinya sendiri.

Dampak positif dalam sistem kewarisan secara kolektif akan terlihat apabila harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris dapat difungsikan untuk keberlangsungan hidup keluarga besar itu pada saat sekarang sampai dengan seterusnya masih tetap berperan. Kemudian adanya rasa tolong menolong di antara satu sama lain para anggota keluarga di bawah kepemimpinan kepala kerabat yang memiliki tanggung

jawab penuh masih dapat dibina dan dipelihara. Kelamahan dalam sistem pewarisan secara kolektif ini adalah adanya penafsiran atau cara berfikir yang sempit dan kurang terbuka bagi orang luar, kemudian sulit untuk mencari saudara kerabat yang dapat diandalkan menjadi kepala kerabat, serta rasa kesetiaan diantara para kerabat semakin bertambah luntur.

Sistem kewarisan mayorat pada dasarnya sama dengan sistem kewarisan secara kolektif, namun dalam sistem kewarisan mayorat penerusan hak terhadap harta peninggalan diberikan kepada anak tertua yang ditunjuk sebagai pemimpin keluarga atau kepala kerabat. Tetapi anak tertua ini hanya akan memiliki kedudukan sebagai pemegang mandat saja bukan pemilik individu dari harta peninggalan orang tuanya. Dampak positif pada sistem kewarisan mayorat adalah apabila anak tertua sebagai pemimpin keluarga atau kepala kerabat memiliki rasa tanggung jawab yang penuh, maka kerukunan yang ada diantara anggota keluarga dapat dipertahankan. Sedangkan kelemahan yang ada dalam sistem ini adalah sebaliknya, apabila anak tertua sebagai pemimpin keluarga atau kepala kerabat tidak memiliki rasa tanggung jawab yang penuh, maka keutuhan maupun kerukunan yang ada diantara anggota keluarga tidak dapat dipertahankan.

2.2.5 Pengertian Pewaris

Menurut H.M. Idris Ramulyo, pewaris dapat diartikan sebagai seseorang yang meninggal dan dalam meninggalnya itu ia meninggalkan sejumlah harta, harta tersebut berupa harta peninggalan atau harta kekayaan.²⁹ Wirjono Projodikoro mengemukakan pendapat bahwa pewaris ialah seorang peninggal harta waris yang dapat disebut sebagai *erflater* lalu pada saat ia meninggal ia masih memiliki kekayaan kemudian peninggalan itu menyebabkan adanya persoalan mengenai proses tentang bagaimana dan sampai dimana hubungan antara orang yang meninggalkan harta waris itu dengan harta kekayaan yang ia tinggalkan.³⁰ Terakhir pendapat dari Zainudin Ali, yang memaparkan pengertian pewaris yakni sebagai seseorang yang telah meninggal, lalu ia meninggalkan sejumlah harta kekayaan

²⁹ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam prespektif Islam, Adat dan BW* (Bandung: Refika Aditama, 2005) hlm. 28-29.

³⁰ Eman Suparman, *Op.Cit*, hlm. 16-17.

maupun hak-hak yang diperoleh, beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat.³¹

Proses pewarisan yang terjadi pada hukum adat khususnya waris adat Jawa, pewarisan dapat berjalan sebelum pewaris meninggal dunia atau setelah pewaris meninggal dunia. Proses pewarisan berdasarkan adat Jawa yang dilaksanakan sebelum pewaris meninggal dapat dilakukan dengan beberapa cara yakni *lintiran*, *pacungan*, dan *welingan* atau *wekasan*. Sedangkan pewarisan yang dilaksanakan setelah pewaris meninggal dikenal dua cara pembagian yakni *sepikul segendongan* dan *dundum kupat*.³² Maka dapat disimpulkan bahwa hukum adat memperbolehkan atau memberi pilihan pelaksanaan proses pewarisan yakni pada saat sebelum pewaris meninggal atau sesudah pewaris meninggal. Sehingga, dalam hal ini pewaris dapat diartikan pihak yang statusnya masih hidup atau telah meninggal dunia dan memiliki harta kekayaan yang akan diteruskan kepada para ahli warisnya.

2.2.6 Pengertian Ahli Waris

Emeliana Krisnawati, memaparkan pengertian ahli waris sebagai seseorang yang menggantikan pewaris dalam hal kedudukannya atau yang memperoleh atau menerima warisan dari pewaris. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ahli waris merupakan seseorang yang mempunyai hak terhadap harta peninggalan pewaris dan ahli waris berperan sebagai penerima atau penerus terhadap harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris.³³

Menurut prinsip hukum adat, ahli waris yang utama dan pertama dari pemilik harta kekayaan adalah anak. Dengan demikian, dalam waris-mewarisi hukum adat sangat mengutamakan hubungan darah. Di samping itu, ada pula prinsip saling menutup bagi kelompok ahli waris satu terhadap hak waris kelompok lainnya. Sebagai gambaran, apabila anak sebagai ahli waris hadir maka sudah tentu ahli waris lain di

³¹ Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hlm. 81

³² Agus Sudaryanto. "Aspek Ontologi Pembagian Waris Dalam Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa" (*Mimbar Hukum Vol. 22 No. 3. 2010*). hlm. 539

³³ Emeliana Krisnawati, *Hukum Waris Menurut Burgelijk Wetboek - BW* (Bandung: CV Utomo, 2006) hlm. 1.

luar golongan “sebagai anak” tidak memiliki hak untuk menjadi ahli waris. Karena anak sebagai golongan waris yang paling utama akan menutup kemungkinan munculnya ahli waris lain.³⁴

Berdasarkan hukum waris adat, penentuan ahli waris didalam proses pewarisan menggunakan dua golongan pokok yakni golongan keutamaan dan golongan penggantian. Golongan keutamaan adalah sebuah garis hukum yang menentukan ahli waris utama dari urutan beberapa golongan ahli waris. Cara penentuan ahli waris utama adalah dengan melihat pada urutan ahli waris yang ada dalam golongan keutamaan, lalu dipilih golongan yang dianggap paling dekat dengan pewaris.³⁵

Pengelompokan golongan ahli waris dibagi menjadi empat golongan utama yakni dengan tata urutan sebagai berikut:

1. Golongan pertama yakni ahli waris berupa anak-anak pewaris (keturunan dari pewaris).
2. Golongan kedua adalah orang tua dari pewaris.
3. Golongan ketiga adalah saudara-saudara dari pewaris (kakak dan adik kandung dari pewaris) ataupun keturunannya.
4. Golongan keempat adalah orang tua dari orang tua pewaris, dalam hal ini adalah kakek dan nenek pewaris.

Pada pengelompokan golongan ahli waris tersebut tidak terdapat janda, duda, dan anak angkat. Hal tersebut terjadi karena terdapat pendapat bahwa mereka itu bukan termasuk ahli waris walaupun dalam perkembangannya mereka mendapat bagian terhadap harta warisan. Tentu fakta ini sejalan dengan prinsip hukum adat yang mengutamakan hubungan darah.³⁶

Golongan penggantian didalam hukum waris adat merupakan sebuah garis hukum yang ditujukan untuk memilih ahli waris pengganti ahli waris utama yang kedudukannya tidak ada. Secara sederhana, golongan penggantian adalah ahli waris pengganti yang hadir apabila ahli waris utama tidak hadir atau tidak ada. Sistem

³⁴ Agus Sudaryanto., *Op.Cit*, hlm. 541

³⁵ *Ibid.*,

³⁶ Iman Sudyat, *Peta Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Simposium Hukum Waris Nasional, 1983) hlm. 25

penggantian dalam pewarisan secara adat yakni tetap dengan melihat empat golongan dalam pengelompokan golongan ahli waris, apabila golongan pertama tidak hadir maka golongan kedua akan menjadi golongan pengganti sekaligus menjadi ahli waris utama, begitupun seterusnya.³⁷

Dengan melihat dua golongan pokok pada hukum waris adat yang akan menentukan ahli waris utama, tidak ditemukan kedudukan janda sebagai ahli waris dalam golongan keutamaan maupun golongan penggantian. Maka dapat dikatakan bahwa janda dalam hal ini adalah isteri pewaris bukanlah ahli waris sehingga tidak memperoleh bagian dari harta peninggalan.

Pendapat Soerjono Soekanto mengenai kedudukan janda dalam proses pewarisan secara adat, meskipun janda bukanlah yang termasuk kedalam kelompok ahli waris tetapi janda berhak untuk mendapatkan penghasilan dari harta peninggalan tersebut, jika diperlukan penarikan tersebut dapat dilakukan seumur hidup. Sehingga untuk nafkahnya janda dapat diperoleh dari penghasilan daripada harta peninggalan. Apabila janda tersebut menikah lagi dan keluar dari rumah tangga suaminya yang meninggal, yang berarti bahwa ia telah membina rumah tangga baru maka harta warisan berupa barang gono-gini dapat dibagikan kepada dengan ahli waris. Pendapat Ter Haar juga mempertegas bahwa janda bukan termasuk kedalam ahli waris. Dasar pikiran dalam hukum waris adat adalah kedudukan istri sebagai “orang luar” sehingga tidak termasuk kedalam kelompok ahli waris. Namun karena statusnya tersebut sebagai isteri, maka ia berhak untuk mendapatkan nafkah dari harta peninggalan suaminya.³⁸

H.M. Idris Ramulyo mengemukakan pendapat sebab-sebab ahli waris tersebut tampil sebagai ahli waris, yakni karena:³⁹

1. Ahli waris muncul pada kedudukan mereka sendiri karena ia mewaris secara langsung. Contohnya terjadi apabila terdapat seorang ayah yang meninggal, maka seluruh anaknya akan muncul sebagai ahli waris.

³⁷ Agus Sudaryanto., *Op.Cit*, hlm. 542

³⁸ Soerjono Sukanto, *Op.cit.* hlm. 117

³⁹ HM Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgelijk Wetboek)* (Jakarta: Sinar Grafika 1993) hlm. 21-23

2. Ahli waris yang didasarkan atas penggantian, yang dapat disebut sebagai ahli waris tidak langsung. Pergantian yang dilakukan dalam pewarisan ini dilakukan baik dalam pergantian garis lurus kebawah atau pergantian dalam garis kesamping. Pada pergantian pewarisan garis kesamping dapat menyangkut para anggota keluarga lebih jauh.
3. Pihak bukan tergolong ahli waris, namun pihak ini dapat memperoleh harta warisan.

2.2.7 Pengertian Harta Waris

Terkait dengan waris adat, kata “seluruh harta benda” memberikan pengertian bahwa harta warisan tidak hanya berfokus pada hal-hal yang memiliki nilai ekonomi tetapi juga termasuk faktor non-ekonomi, nilai-nilai non-ekonomi ini mengandung nilai-nilai kehormatan tradisional dan secara magis bersifat religius. Maka jika terdapat pewaris yang meninggalkan harta warisan, maka harta yang diwarisi tidak hanya berupa benda yang berwujud tetapi juga yang tidak berwujud, seperti kedudukan atau jabatan adat, atau dalam hal ini adanya tanggungan kekerabatan dan kekeluargaan. Mengenai berbagai macam harta warisan, dapat dibedakan menjadi empat jenis yakni :⁴⁰

1. Kedudukan Adat atau Jabatan Adat

Salah satu warisan dengan jenis tidak berwujud benda adalah kedudukan adat atau jabatan adat. Kedudukan adat atau jabatan adat ini memiliki sifat turun temurun. Contoh dari warisan ini adalah kepala adat atau raja dalam adat Batak yang disebut penghulu suku atau *penghulu andiko*. Sedangkan di adat Minangkabau disebut dengan Mamak Kepala Waris.⁴¹

Kebanyakan masyarakat dengan sistem kekerabatan patrilineal, warisan yang berupa kedudukan adat atau jabatan adat diberikan kepada keturunan laki-laki yang paling tua. Namun, hal ini dikecualikan jika tidak terdapat anak laki-laki dari pewaris. Hal tersebut disiasati dengan menunjuk keturunan laki-laki yang kedua untuk mewarisi kedudukan jabatan adat. Kemudian dimasyarakat dengan sistem

⁴⁰ Hilman Hadikusuma, *Op. cit.*, hlm 36.

⁴¹ *Ibid.*,

kekerabatan matrilineal, kedudukan adat atau jabatan adat akan diwariskan kepada saudara laki-laki yang paling tua dari keturunan wanita pewaris. Selain harus tertua, saudara laki-laki tersebut harus juga cakap dan kompeten.

Masyarakat dengan sistem kekerabatan parental atau bilateral seperti masyarakat suku Jawa, kedudukan adat atau jabatan adat akan diwariskan kepada saudara laki-laki yang paling tua baik dari pihak pria atau wanita, atau bahkan tidak terdapat kedudukan adat atau jabatan adat yang diwariskan. Hal tersebut disebabkan, masyarakat dengan sistem kekerabatan parental atau bilateral ini memiliki ikatan ketetanggaan yang lebih kuat dibanding dengan ikatan kekerabatannya. Sehingga, kedudukan adat atau jabatan adat tersebut dapat diambil alih siapapun yang menjadi lurah atau kepala desa.⁴²

Berkenaan dengan suksesi kedudukan adat, terdapat hak dan kewajiban sebagai anggota *prowatin* adat yang menjunjung tinggi tata tertib adat, adat istiadat, menyesuaikan diri dengan acara dan upacara adat, menggunakan sarana dan bangunan adat. Berkaitan dengan pengurusan maupun pengaturan harta waris adat ini, ahli waris yang bersangkutan memiliki tanggung jawab terhadap permusyawaratan dikerabat itu.⁴³

2. Harta Asal

Harta asal merupakan seluruh harta yang kepemilikan dan penguasaannya adalah milik pewaris sejak awal pertama, dapat berupa harta peninggalan atau harta bawaan yang dibawa masuk ke dalam perkawinan kemudian memiliki kemungkinan untuk bertambah. Harta asal berbeda dengan harta pencaharian, dimana harta pencaharian diartikan sebagai harta yang didapat pewaris bersama istri maupun bersama suami yang meninggal dan diperoleh selama dalam ikatan perkawinan hingga putusnya perkawinan tersebut baik karena kematian maupun karena perceraian. Sehingga harta asal tersebut dapat dikatakan sebagai modal pribadi dari pewaris yang dibawa masuk ke dalam perkawinan.⁴⁴

⁴² *Ibid.*,

⁴³ *Ibid*, hlm. 36-37

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 37-38

c. Harta Bawaan

Seluruh harta warisan yang asalnya dari bawaan suami ataupun bawaan istri disaat perkawinan berlangsung merupakan harta bawaan. Jenis dari harta bawaan dapat berbentuk barang tetap maupun barang bergerak, dan dapat dapat saja bersumber dari bagian harta warisan masing-masing orang tua atau kerabat, dan dimungkinkan pula bersumber dari hadiah maupun pemberian keluarga, tetangga dan sahabat yang dapat berupa wasiat atau hibah. Dalam hal ini hak pakai ataupun hutang piutang dan lainnya akan termasuk dibawa masing-masing ketika perkawinan berlangsung. Keseluruhan tersebut adalah harta bawaan.⁴⁵

d. Harta Pencaharian

Semua harta warisan yang berasal dari hasil jerih payah suami dan istri bersama selama dalam ikatan perkawinan adalah harta pencaharian. Maksud hasil jerih payah suami dan istri bersama, bukan saja dalam arti hasil bekerja sama dalam pertanian, hasil bekerjasama berdagang atau karena suami menjadi karyawan dan istri juga karyawan, tetapi juga termasuk pekerjaan istri yang sehari-hari di rumah mengurus makan, minum dan mengasuh anak-anaknya.⁴⁶

Hukum waris masyarakat Jawa juga memandang tidak ada pembagian antara harta asal (*gawan*) dan harta bersama (*gono gini*). Hal tersebut dikarenakan dalam hukum waris masyarakat suku Jawa, seluruh harta yang digolongkan kedalam harta *gawan* ataupun *gono gini* yang dikuasai selama perkawinan disebut harta perkawinan. Yang disebut dengan harta peninggalan, merupakan suatu harta yang belum terbagi atau dapat tidak terbagi dikarenakan salah seorang pewaris masih hidup. Sedangkan harta warisan adalah harta kekayaan dari pewaris yang sudah meninggal, baik dengan status harta itu telah terbagi atau tidak dapat dibagi.⁴⁷

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 40

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 41

⁴⁷ R. Otje Salman. *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris*, (Bandung: PT Alumni, 2007) hlm. 54

2.2.8 Tinjauan Kewarisan Menurut Hukum Adat Jawa

Masyarakat suku Jawa merupakan masyarakat yang memiliki jenis kekerabatan atau jenis keturunan bilateral atau parental. Artinya garis keturunan dapat ditarik dari dua sisi yakni ayah dan ibu. Berkenaan dengan harta warisan, hukum adat Jawa memandang bahwa harta warisan itu dapat dibagikan kepada masing-masing ahli warisnya. Para ahli waris masing-masing akan mendapat bagian berupa harta warisan sesuai dengan sistem atau cara yang akan digunakan.

Cara pembagian warisan pada masyarakat Jawa juga didominasi oleh dua sistem kewarisan yakni yang dilaksanakan pembagian warisan ketika pewaris masih hidup dan setelah pewaris meninggal. Masyarakat suku Jawa meskipun menggunakan sistem kewarisan secara individual berdasarkan hukum adat parental, tetapi juga mengenal pembagian waris secara *sepikul segendongan* yakni anak laki-laki memperoleh harta warisan lebih banyak dari perempuan atau dua kali bagian dari anak perempuan.⁴⁸

Pembagian harta waris dalam hukum waris adat Jawa memiliki corak tersendiri, salah satunya adalah pembagian dapat dilaksanakan saat pewaris masih hidup. Harta waris yang dibagi disaat pewaris masih hidup hanya berbentuk hak saja, belum sampai di tahap peralihan kepemilikan harta warisan. Biasanya bentuk dari harta waris di sini adalah berupa hak untuk menggarap lahan baik itu sawah maupun kebun. Berikut adalah cara-cara pembagian harta warisan yang dilakukan ketika pewaris masih hidup.

1. Sebelum Pewaris Meninggal

Proses pewarisan ketika pewaris masih hidup dapat terjadi dengan berbagai cara yang berbeda, tetapi secara substansi tetap sama, di antaranya yaitu:

a. Penerusan atau Pengalihan (*Lintiran*)

Pengalihan (*lintiran*) atau penerusan harta kekayaan pada saat pewaris masih hidup adalah diberikannya harta kekayaan tertentu sebagai dasar kebendaan sebagai bekal

⁴⁸ Anggita Vela. Pembagian Waris pada Masyarakat Jawa Ditinjau dari Hukum Islam dan Dampaknya. (*Mimbar As-Salam, Vol 4 No. 02, 2015*). hlm. 75.

bagi anak-anaknya untuk melanjutkan hidup atau untuk membangun rumah tangga.⁴⁹

b. Penunjukan (*Pacungan*)

Penunjukan (*pacungan*) adalah pewaris menunjukkan penerusan harta waris untuk pewaris akan tetapi hanya untuk pengurusan serta diambil manfaatnya saja, mengenai kepemilikan masih sepenuhnya milik pewaris. Apabila penerusan atau pengalihan (*lintiran*) mengakibatkan berpindahnya penguasaan dan pemilikan atas harta kekayaan sebelum pewaris meninggal, maka dengan penunjukan (*pacungan*) penguasaan dan pemilikan atas harta kekayaan baru berlaku sepenuhnya kepada waris setelah pewaris meninggal.⁵⁰

c. Pesan atau Wasiat (*Welingan* atau *Wekasan*)

Pesan (*welingan*) ini biasanya dilakukan pada saat pewaris sakit dan tidak bisa diharapkan kesembuhannya, atau ketika akan pergi jauh seperti naik haji. Cara ini baru berlaku setelah pewaris benar-benar tidak pulang atau benar-benar meninggal. Jika pewaris masih pulang atau belum meninggal pesan ini bisa dicabut kembali.⁵¹

Selain melakukan pembagian harta warisan disaat pewaris masih hidup, masyarakat suku Jawa juga melakukan cara pembagian warisan setelah pewaris meninggal. Biasanya pembagian ini dilakukan setelah semua anggota keluarga berkumpul, misalnya dalam acara tujuh harian, empat puluh hari, seratus hari setelah pewaris meninggal. Hal ini dimaksudkan agar para anggota keluarga dapat saling bermusyawarah dan tidak terjadi selisih paham diantara para anggota keluarga. Namun terdapat juga masyarakat yang melakukannya tidak diantara waktu tersebut, dengan menetapkan waktu sesuai kesepakatan. Karena menganggap di waktu-waktu tersebut masih dalam kondisi atau suasana berduka. Beberapa cara pembagian warisan yang dilaksanakan setelah pewaris meninggal yakni dengan cara *sepikul segendongan* dan *dundum kupat*.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 77

⁵⁰ Hilman Hadikusuma. *Hukum Waris Indonesia-Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, dan Islam*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991) hlm. 97

⁵¹ *Ibid*, hlm. 99

2. Setelah Pewaris Meninggal

Menurut Koentjaraningrat, dalam hal pembagian waris adat Jawa para ahli etnografi sering melaporkan bahwa mereka menemui kesulitan dalam mendeskripsikan adat pembagian warisan pada masyarakat Jawa, walaupun para ahli hukum adat telah berhasil mencatat peraturan-peraturan normatif mengenai hukum adat waris Jawa dengan rapi. Norma pembagian harta warisan ini tergantung pada keadaan orang Jawa itu sendiri. Orang Jawa yang santri biasanya membagi warisan berdasarkan hukum Islam, sedangkan yang lain membagi berdasarkan hukum adat Jawa yang memberi dua kemungkinan, yaitu: berdasarkan cara *sepikul segendongan*, atau bahwa semua anak mendapat warisan yang sama besarnya (cara *dundum kupa*).⁵²

a. Cara *sepikul segendongan*

Secara harfiah, kata *sepikul segendongan* berarti satu pikul satu gendongan. Maksud dari ungkapan tersebut adalah bahwa laki-laki mendapat bagian warisan dua (*sepikul*) berbanding satu (*segendongan*) dengan perempuan. Seperti halnya laki-laki yang memikul, ia membawa dua keranjang dalam pikulannya, yakni satu keranjang di depan dan satu keranjang lagi di belakang. Sementara perempuan hanya membawa satu keranjang yang ia letakkan di punggungnya, atau yang biasa disebut digendong. Jadi maksudnya adalah bagian anak laki-laki dua kali lebih besar dari pada anak perempuan, atau dengan perbandingan 2:1.⁵³

Pandangan masyarakat Jawa terhadap laki-laki dengan perempuan, laki-laki dianggap memiliki tugas dan tanggung jawab yang lebih berat dibandingkan dengan perempuan. Ketika hendak menikah, anak laki-laki harus mempersiapkan diri untuk melamar, memberikan mas kawin (*asok tukon*), dan selanjutnya bekerja untuk menghidupi keluarganya kelak. Sementara anak perempuan hanya menunggu dilamar, diberi mas kawin (*asok tukon*), dan mendapatkan nafkah lahiriah dari suaminya. Selain tugas dan tanggung jawab tersebut, laki-laki Jawa juga diharapkan dapat melaksanakan lima-A, yaitu *angayani* (memberi nafkah lahir dan batin), *angomahi* (membuatkan rumah sebagai tempat berteduh bagi anak istri), *angayomi*

⁵² Koentjaraningrat. *Kebudayaan Jawa*, Cetakan ke-2. (Jakarta: Balai Pustaka, 1994). hlm. 161

⁵³ Anggita Vela. *Op.cit.* hlm. 79.

(menjadi pengayom dan pembimbing keluarga), *angayemi* (menjaga kondisi keluarga agar aman, tenteram, dan bebas dari gangguan), dan yang terakhir adalah *angatmajani* (mampu menurunkan benih unggul).⁵⁴

b. *Cara dundum kupat*

Masyarakat Jawa sebagian besar menggunakan *cara dundum kupat* dalam hal pembagian warisan dimana bagian anak laki-laki dan perempuan sama dan seimbang dalam memberikan hak bagi anak laki-laki dan perempuan karena mereka beranggapan semua anak adalah sama, diasumsikan bahwa keduanya sama-sama akan membangun keluarga yang memerlukan banyak modal. Bagian yang sama besarnya ini dimaksudkan sebagai modal berumah tangga. Dengan sistem ini menurutnya dirasa adil sebab baik istri maupun suami sama-sama menyumbang atau membantu membangun ekonomi bagi keluarganya sendiri.

Di Jawa misalnya, sebagaimana dinyatakan oleh Soepomo bahwa pada dasarnya bagian anak laki-laki adalah sama dengan anak perempuan. Hal ini selaras dengan keputusan Mahkamah Agung No. 179/Sip/1961 yang menyatakan bahwa "... berdasarkan selain rasa perikemanusiaan dan keadilan umum, juga atas hakikat persamaan hak antara wanita dan pria, sebagai hukum yang hidup di seluruh Indonesia, bahwa anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang peninggal waris bersama-sama berhak atas warisan dalam arti bahwa bagian anak laki-laki adalah sama dengan anak perempuan". Juga keputusan Mahkamah Agung No. 100K/Sip/1967 yang menyatakan bahwa, "karena mengingat pertumbuhan masyarakat dewasa ini yang menuju ke arah persamaan kedudukan antara pria dan wanita dan penetapan janda sebagai ahli waris telah merupakan yurisprudensi yang dianut oleh Mahkamah Agung...".⁵⁵

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 179/SIP/1961 tanggal 1 November 1961 juga berkaitan dengan persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Dalam putusan tersebut, anak perempuan yang tampil sebagai ahli waris berhak untuk menerima harta warisan dari pewaris. Kemudian dalam Seminar

⁵⁴ Suwardi Endraswara. *Op. Cit*, hlm. 53-54

⁵⁵ Soerjono Sukanto. *Op. Cit*. hlm. 264-265

Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional yang diadakan di Yogyakarta pada tahun 1975 tentang hukum adat didalam yurisprudensinya mengingatkan bahwa pertumbuhan masyarakat Indonesia pada saat ini mengarah pada perkembangan persamaan kedudukan diantara laki-laki dan perempuan, juga diakuinya anak perempuan yang tampil sebagai ahli waris sebagaimana berlaku dalam sistem kewarisan secara parental.

Berdasarkan Yurisprudensi Nomor 3/Yur/Pdt/2018 maka atas dasar persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, maka perempuan memiliki hak atas warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya atau suaminya sehingga mereka memiliki kedudukan untuk mengajukan gugatan agar mendapatkan bagian warisan yang sama besarnya dengan bagian warisan yang diterima oleh laki-laki. Yurisprudensi ini didasarkan pada Putusan Nomor 179 K/ SIP/1961 dalam perkara Langtewas melawan Benih Ginting terkait dengan sengketa pembagian warisan pada adat Karo yang masih sangat kental menganut sistem kekerabatan patrilineal. Mahkamah Agung dalam perkara ini memberikan putusan atas dasar kemanusiaan dan keadilan umum serta hakikat persamaan hak antara anak laki-laki dengan anak perempuan yakni menganggap sebagai hukum yang hidup di Indonesia.

Hukum adat Jawa juga mengatur mengenai kedudukan janda dalam hal pewarisan, seorang janda yang pada dasarnya bukan merupakan keluarga berdasarkan ikatan kekeluargaan apabila ditinjau berdasarkan asas persamaan darah atau keturunan namun memiliki kedudukan tersendiri. Apabila hukum adat pada umumnya tidak memasukkan janda sebagai ahli waris karena ditinjau dari persamaan darah atau keturunan, hukum adat Jawa mengatur bahwa janda juga dapat memperoleh harta warisan dari sang suami. Karena pada beberapa kondisi dalam sebuah perkawinan, hubungan suami dengan istri terkadang lebih erat daripada hubungan suami dengan keluarganya. Kenyataan inilah yang menjadi alasan bagaimana hukum adat Jawa memandang seorang janda dapat diberi kedudukan “istimewa” dalam hal pewarisan.

Kedudukan janda ini tidak menutup ahli waris yang lain dan ahli waris waris lain pun tidak menutupi kedudukan dari janda dalam hal proses pewarisan. Janda yang mendapat kedudukan “istimewa” terhadap harta peninggalan suaminya disini

adalah harta yang telah hidup lama bersama dengan suaminya. Namun kedudukan janda terhadap harta peninggalan ini hanya sebatas memanfaatkan harta peninggalan untuk membiayai nafkah hidupnya beserta anak-anaknya, sebelum harta peninggalan tersebut dibagi kepada anak-anaknya.

Pengecualian terjadi pada janda yang telah hidup lama dengan sang suami, tetapi tidak memiliki anak. Dalam hal ini janda tetap berhak untuk memperoleh harta peninggalan dari sang suami. Status janda yang mendapatkan bagian harta peninggalan dari sang suami ini tidak akan menutupi bagian ahli waris lain. Pembagian dalam kasus seperti ini biasanya akan dilandasi dengan sikap kebijaksanaan dan welas asih diantara para ahli waris. Tetapi pada kasus lain yakni janda yang belum lama menikah dengan suami dan belum memiliki anak, bahkan belum memiliki harta bersama maka janda tidak memperoleh harta peninggalan dari sang suami.

2.3. Tinjauan Tentang Pergeseran Masyarakat Hukum Adat

Dinamika akan selalu terjadi di dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Adanya dinamika dalam kehidupan sosial bermasyarakat tersebut tentu akan memiliki pengaruh dan dampak terhadap jalannya peraturan-peraturan yang ada di masyarakat. Perkembangan zaman yang semakin modern juga akan semakin menghantarkan masyarakat menuju terjadinya perubahan sosial. Dampak dari terjadinya perubahan sosial tidak hanya dalam aspek hukum saja, tetapi juga berdampak pada segala aspek kehidupan seperti pada aspek lingkungan hidup, aspek ekonomi, aspek budaya, dan teknologi.

Dampak yang lebih luas lagi terhadap adanya perubahan sosial juga akan berpengaruh pada nilai-nilai sosial masyarakat, norma sosial masyarakat, pola perilaku individu dalam masyarakat, struktur ataupun organisasi sosial dalam masyarakat, lapisan-lapisan masyarakat, dan relasi-relasi sosial. Bahkan perubahan sosial juga akan berdampak pada kekuasaan, wewenang, interaksi sosial dan seterusnya. Faktor teknologi dapat menjadi penyebab adanya perubahan sosial. Sering terjadi di dalam masyarakat modern, bagaimana teknologi tersebut mengubah suatu komunikasi masyarakat ataupun interaksi sosial. Hal tersebut

semakin masif terjadi berbarengan dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi komunikasi.⁵⁶

Adanya perubahan sosial seperti yang telah disebutkan di atas juga berdampak pada masyarakat hukum adat. Perubahan-perubahan sosial yang terjadi akan terakumulasi, berkembang dengan bertambah secara berangsur-angsur. Artinya akan selalu ada nilai-nilai dan kebudayaan baru yang menambah nilai dan kebudayaan dalam masyarakat hukum adat yang telah ada. Perubahan didalam masyarakat hukum adat juga terjadi karena manusia selalu berfikir dan bergerak, juga karena adanya usaha untuk memperbaiki nasibnya atau untuk beradaptasi menyesuaikan diri dengan keadaan di sekelilingnya. Di dalam proses perubahan tersebut tentu memerlukan jangka waktu, dan jangka waktu yang terjadi tersebut cenderung relatif lama.

Mengenai perubahan masyarakat khususnya pada masyarakat hukum adat, beberapa ahli mengeluarkan pendapat untuk mendefinisikannya. Salah satunya adalah Soekanto yang menilai bahwa perubahan-perubahan masyarakat dapat mengenai nilai-nilai sosial, norma-norma, pola-pola perilaku, organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial dan lain sebagainya. Pada dasarnya perubahan yang terjadi dalam masyarakat merupakan pada suatu proses yang terjadi secara terus menerus, dan sudah pasti setiap masyarakat akan mengalami perubahan, namun antar satu kelompok dengan kelompok yang lain perubahan yang terjadi tidak selalu sama.⁵⁷

Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat khususnya pada masyarakat hukum adat atau masyarakat pedesaan lebih banyak berfokus pada segi-segi non material, sebagai akibat dari adanya penemuan baru atau modernisasi. Modernisasi adalah sebuah proses yang berlangsung dalam masyarakat dan pada kenyataannya memiliki pengaruh dalam dinamika kehidupan masyarakat. Modernisasi juga merupakan suatu bentuk dari adanya perubahan sosial budaya masyarakat yang terarah dan bersifat positif maupun negatif sesuai dengan perkembangan ilmu

⁵⁶ Winda Apriani Zarona Harahap, dkk, "Pengaruh Perubahan Sosial Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 550.

⁵⁷ Rauf Hatu, Perubahan Sosial Kultural Masyarakat Pedesaan - Suatu Tinjauan Empirik dan Teoritik. (*Jurnal Inovasi Vol. 8, No. 4: 1-11.2012*) hlm. 2.

pengetahuan dan teknologi serta transformasi masyarakat tradisional kedalam masyarakat pra-modern.⁵⁸

Penyebab terjadinya suatu perubahan sosial pada masyarakat khususnya pada masyarakat hukum adat apabila ditelaah secara mendalam, maka dapat dikatakan bahwa faktor yang merubah tersebut dapat terjadi secara sadar dan mungkin karena adanya faktor “sudah tidak memuaskan lagi”. Adapun penyebab masyarakat merasa tidak puas lagi karena menemukan faktor baru yang lebih memuaskan. Kemudian adanya perubahan disebabkan oleh keadaan terpaksa untuk menyesuaikan diri terhadap faktor-faktor lain yang telah mengalami perubahan-perubahan lebih dulu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya perubahan sosial kultural pada masyarakat bersumber pada masyarakat itu sendiri dan juga luar masyarakat tersebut.

Beberapa faktor yang dimaksud menjadi penyebab terjadinya perubahan sosial didalam masyarakat khususnya masyarakat hukum adat meliputi:⁵⁹

1. Faktor Eksternal

Faktor eksternal dalam penyebab terjadinya perubahan sosial merupakan faktor yang berasal dari luar masyarakat hukum adat itu sendiri. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain menjadi faktor eksternal didalam penyebab terjadinya perubahan sosial kultural masyarakat. Didalam proses bagaimana kebudayaan sebuah masyarakat mempengaruhi kebudayaan masyarakat lainnya dapat melalui berbagai cara misalnya difusi, kontak kebudayaan atau akulturasi dan asimilasi.

Difusi memiliki pengertian sebagai penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari kelompok atau golongan ke kelompok atau golongan lain dalam suatu masyarakat. Kemudian akulturasi merupakan penyebab adanya perubahan sosial yang terjadi karena dua kelompok atau lebih dengan kebudayaan saling berbeda bertemu dan berinteraksi secara intensif dan diantara mereka terjadi saling menyerap atau meminjam unsur kebudayaan. Penyebab lainnya yang berimbang pada perubahan sosial adalah asimilasi yakni proses yang terjadi ketika dua atau lebih kelompok

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 7.

⁵⁹ Winda Apriani Zarona Harahap, dkk, *Op.cit*, hlm. 556.

dengan kebudayaan berbeda, saling berinteraksi secara intensif sehingga terjadi pembauran atau peleburan di antara dua kelompok atau lebih.

2. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari masyarakat itu sendiri yang mengakibatkan adanya perubahan sosial dan pergeseran didalam masyarakat hukum adat.

- a. Perubahan aspek demografi yakni bertambah dan berkurangnya suatu masyarakat hukum adat.
- b. Terjadi konflik diantara kelompok dalam masyarakat hukum adat.
- c. Peningkatan pemahaman dan intelektual pada masyarakat hukum adat terhadap agama dan adanya kemajuan pada tingkat pendidikan dimasyarakat.

2.4. Gambaran Umum Desa Gedung Sari

2.4.1 Sejarah Desa

Desa Gedung Sari pada awalnya dibentuk oleh beberapa tokoh masyarakat melalui musyawarah ditahun 1963 yang dipimpin oleh Nawawi Rujungan. Desa ini pertama kali dikepalai oleh bapak Sulaiman yang dipilih oleh tokoh-tokoh masyarakat, agama, adat dan suku. Pada awal terbentuk wilayahnya meliputi Umbul Karang Siyo Udik, Karang Siyo Ilir, Umbul Tanjung Meneng, Umbul Moropaku, Umbul Tebabeng, Umbul Gunung Kedekil.⁶⁰

Saat itu penduduk didaerah tersebut hanya berkisar \pm 100 kepala keluarga. Kemudian ditahun 1964 penduduknya mulai bertambah dengan adanya program transmigrasi yang diselenggarakan pemerintah yakni bertambah 100 kepala keluarga. Namun ditahun 1965 hanya tersisa 15 kepala keluarga akibat adanya keterlibatan dalam gerakan G 30 S PKI. Selanjutnya ditahun 1974, juga melalui program transimigrasi dimasukanlah transmigran ke Desa Gedung Sari yang berjumlah 115 kepala keluarga. Para trasnmigran ini kebanyakan berasal dari

⁶⁰ Buku Profil Dokumentasi Desa Gedung Sari

pulau Jawa terutama berasal dari daerah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.⁶¹

Pada awalnya desa ini penuh dengan perkebunan karet dan perkebunan lada. Kemudian ditahun 1977 pengukuran tanah mulai dilakukan untuk pembuatan irigasi. Ditahun 1979, realisasi pembuatan irigasi mulai dilakukan berbarengan dengan kegiatan penyetakan lahan persawahan. Pembuatan jalan utama desa dilakukan pada tahun 1965 yang dikerjakan secara bersama-sama oleh masyarakat. Balai desa dibangun pada tahun 1972 sampai dengan 1974 melalui dana yang berasal dari pemerintah dan swadaya masyarakat.⁶²

Berikut adalah beberapa nama tokoh yang dulu ada di Desa Gedung Sari:

Tabel 1. Tokoh-Tokoh Masyarakat Gedung Sari

No.	Tokoh Tetua Umbul	:	Bapak Ismail Menak Raja Menggawo
1.	Tokoh Karang Siyo Udik	:	Bapak Sulaiman Pengeran Sesun
2.	Tokoh Karang Siyo Ilir	:	Bapak Isak, Raja Sampurna
3.	Tokoh Tanjung Meneng	:	Bapak Iskak
4.	Moropaku	:	Bapak Hasim
5.	Tebabeng	:	Bapak Reban
6.	Gunung Kedekil	:	Bapak Sumadi
7.	Tokoh Pemuda	:	Bapak Merucung
8.	Tokoh Perintis Pendidikan	:	Bapak Nurulloh Raja
9.	Kepala Unit Transmigrasi Tahun 1964 dan Tahun 1974	:	Bapak Sarbini, Bapak Tamar dan Bapak Misrun

⁶¹ *Ibid.*,

⁶² *Ibid.*,

Berikut nama-nama demang/lurah/kepala desa sebelum dan sesudah berdirinya Desa Gedung Sari.

Tabel 2. Daftar Nama Kepala Desa Gedung Sari

No.	Nama Kepala Desa	Periode
1.	Sulaiman R.	1955-1980
2.	Soldan	1980-1995
3.	Imannudin	1995-2002
4.	Fadjeri	2002-2007
5.	Sugino	2007-2018
6.	Yantoni	2018-Sekarang

2.4.2 Demografi Desa

Desa Gedung Sari secara demografis terletak di Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung. Kecamatan Anak Ratu Aji merupakan sebuah wilayah pemerintahan hasil pemekaran dari Kecamatan Padang Ratu sejak tahun 2005. Adanya pemekaran ini salah satunya disebabkan oleh luasnya wilayah Kecamatan Padang Ratu yang mengakibatkan jauhnya jarak yang harus ditempuh menuju kecamatan. Selain itu infrastruktur yang tidak mendukung terutama infrastruktur jalan juga menjadi penyebab di usulkannya pemekaran Kecamatan Padang Ratu. Oleh karena alasan-alasan tersebut maka diusulkanlah kecamatan baru yakni Kecamatan Anak Ratu Aji agar dimekarkan dari Kecamatan Padang Ratu.

Secara administratif, sekarang ini Kecamatan Anak Ratu Aji terbagi menjadi 6 desa. Keenam desa tersebut adalah Gedung Sari, Bandar Putih Tua, Srimulyo, Sukajaya, Karang Jawa, dan Gedung Ratu. Untuk Desa Gedung Sari sendiri terbagi menjadi 6 (enam) dusun, berikut adalah dusun-dusun yang dimaksud:

Tabel 3. Daftar Dusun di Desa Gedung Sari


No.	Nama Dusun	Jumlah RT
1.	Dusun 01	4 RT
2.	Dusun 02	4 RT
3.	Dusun 03	4 RT
4.	Dusun 04	4 RT
5.	Dusun 05	5 RT
6.	Dusun 06	3 RT

Kemudian untuk batas-batas wilayah desa, Gedung Sari terletak di antara:

1. Sebelah Utara : Desa Trimodadi Kabupaten
Lampung Utara
2. Sebelah Selatan : Desa Padang Ratu Kabupaten
Padang Ratu
3. Sebelah Barat : Desa Srimulyo dan Bandar
Putih Tua
4. Sebelah Timur : Desa Sukajaya dan Bandar
Putih Tua

Struktur penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur di Desa Gedung Sari, untuk total penduduk berjumlah 3085 terdiri dari 1536 orang laki-laki dan 1549 perempuan. Kemudian memiliki jumlah kepala keluarga sebanyak 889 KK. Persebaran penduduk berdasarkan agama yang dianut yakni masing-masing 2926 orang menganut agama Islam, 102 orang menganut agama Buddha, 35 orang menganut agama Katolik dan 22 orang menganut agama Kristen.

2.5. Kerangka Pikir



Keterangan :

Masyarakat suku Jawa dalam hal pewarisan menggunakan sistem kewarisan individual, itu artinya para ahli waris akan mewarisi secara individu atau perorangan. Kemudian karena jenis kekerabatan yang ada pada masyarakat suku Jawa adalah parental yang artinya garis kekerabatan atau keturunan ditarik dari ayah maupun ibu, maka ahli waris dapat berasal dari kedua sisi keturunan yakni garis keturunan ayah maupun garis keturunan ibu.

Cara pembagian warisan pada masyarakat Jawa didominasi oleh dua sistem kewarisan yang terjadi ketika pewaris masih hidup dan setelah pewaris meninggal. Pembagian waris yang dilakukan setelah pewaris meninggal dunia dapat dilakukan dengan cara *dundum kupat* dan *sepikul segendongan*. Pada masyarakat suku Jawa pembagian warisan juga dapat dilaksanakan sebelum pewaris meninggal, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan diantaranya adalah Penerusan atau Pengalihan (*Lintiran*), Penunjukan (*Pacungan*), dan Pesan atau Wasiat (*Welingan* atau *Wekasan*).

Masyarakat suku Jawa yang ada di Desa Gedung Sari, dalam melakukan pembagian warisan masih menggunakan hukum kewarisan secara adat. Pembagian warisan tersebut dapat terjadi disaat pewaris masih hidup dan ada juga yang melakukan setelah pewaris meninggal. Pada pembagian warisan yang dilakukan sebelum pewaris meninggal, masyarakat lebih sering menggunakan pembagian warisan yang dinamakan *pacungan*. Biasanya harta warisan yang dibagikan dalam pembagian warisan secara *pacungan* adalah garapan berupa lahan baik sawah maupun kebun. Harta yang dibagikan dalam hal ini hanya berupa garapan saja dan tidak disertai dengan perpindahan kepemilikan lahan. Sedangkan pada pembagian warisan yang dilakukan setelah pewaris meninggal masyarakat biasa menggunakan cara *dundum kupat* dan *sepikul segendongan*. Cara *dundum kupat* adalah pembagian warisan yang dilakukan dengan menyamakan perolehan harta warisan diantara ahli waris. Dalam hal ini anak-anak yang tampil menjadi ahli waris akan mendapatkan perolehan yang sama terhadap harta warisan baik itu laki-laki maupun perempuan. Sedangkan pada pembagian dengan cara *sepikul segendongan*

perolehan harta warisan pada anak-anak yang menjadi ahli waris dibedakan, yakni anak laki-laki mendapat bagian yang lebih banyak daripada anak perempuan.

Masyarakat suku Jawa yang ada di desa Gedung Sari pada saat ini kebanyakan menggunakan pembagian warisan secara *dundum kupat*. Padahal sebelumnya, pembagian warisan secara *sepikul segendongan* lebih banyak digunakan, terutama pada saat masyarakat suku Jawa yang berasal dari program transmigrasi dikisaran tahun 1960-1970an. Dengan adanya realita ini, dapat dinilai bahwa telah terjadi pergeseran cara pembagian warisan yang dipakai oleh masyarakat suku Jawa didesa Gedung Sari, yakni yang semula dilakukan dengan memakai cara *sepikul segendongan* beralih ke cara pembagian *dundum kupat*.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yakni penelitian yang difokuskan pada data masyarakat yang akan diteliti. Masyarakat yang hendak diteliti dalam penelitian ini merupakan masyarakat Jawa yang berada di Desa Gedung Sari Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah yang telah melakukan pewarisan secara adat. Dalam penelitian hukum empiris orientasinya mengacu pada data primer.⁶³ Pendapat dari Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji terkait dengan penelitian hukum berjenis empiris yakni sebuah penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan berupa pengamatan kondisi yang terjadi di lapangan serta realisasi aturan yang ada untuk diterapkan didalam masyarakat.⁶⁴

3.2. Tipe Penelitian

Tipe dalam penelitian ini dengan menspesifikasi pada penelitian deskriptif, yakni akan dilakukan pemaparan yang bertujuan untuk mendapatkan sebuah gambaran yang lengkap mengenai kondisi dan keadaan hukum yang berlaku dilokasi tertentu dan pada waktu tertentu atau pada suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi didalam masyarakat. Pemaparan dan penjesalan didalam skripsi ini dirincikan terkait dalam hal pergeseran sisitem pewarisan didalam pelaksanaannya serta menganalisis apa yang menjadi faktor terjadinya pergeseran praktik pembagian waris pada masyarakat Jawa di Desa Gedung Sari Kabupaten Lampung Tengah.

⁶³ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 4 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 9

⁶⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum, Suatu Tinjauan Singkat*", (UI Press: Jakarta, 1984), hlm. 12

3.3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipakai dalam skripsi ini merupakan pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis adalah sebuah penelitian hukum yang didasarkan pada adanya hukum yang hidup dan berkembang ditengah-tengah masyarakat kemudian menjadi pedoman berperilaku masyarakat. Dalam hal ini hukum dapat menjadi perubah perilaku masyarakat atau dapat juga perilaku masyarakat menyebabkan berubahnya aturan hukum.⁶⁵ Dalam skripsi ini, digunakan pendekatan masalah berupa bagaimana pengaruh perilaku masyarakat mempengaruhi hukum dalam hal pergeseran penggunaan cara pembagian warisan berdasarkan adat Jawa yang ada di Desa Gedung Sari.

3.4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam skripsi ini adalah Desa Gedung Sari, Kecamatan Anak Ratu Aji, Kabupaten Lampung Tengah. Desa Gedung Sari merupakan salah satu desa dari enam desa yang ada di Kecamatan Anak Ratu Aji. Desa ini secara administratif terbagi menjadi enam dusun dengan total penduduk berjumlah 3085 terdiri dari 1536 orang laki-laki dan 1549 perempuan. Kemudian memiliki jumlah kepala keluarga sebanyak 889 KK. Beberapa suku yang mendiami desa ini antara lain suku Lampung, Jawa, Sunda dan Sunda Banten. Awal mula adanya suku Jawa yang ada di Desa Gedung Sari berasal dari program transmigrasi yang dilaksanakan pemerintah ditahun 1963.

3.5. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

3.5.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. Adapun data primer didapat secara langsung dengan cara mengajukan pertanyaan dalam tahap wawancara kepada narasumber dan juga menggunakan kuesioner yang

⁶⁵ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Unpam Press: Banten, 2018), hlm. 89

diajukan kepada para responden. Narasumber yang dimaksud dalam hal ini adalah tokoh adat atau orang yang dituakan oleh masyarakat. Tokoh yang dimaksud peneliti yakni bapak Parjo dan bapak Salimin selaku tokoh adat suku Jawa di Desa Gedung Sari. Kemudian responden yang mengisi kuisioner dalam penelitian ini adalah beberapa masyarakat yang telah melaksanakan pembagian warisan secara adat Jawa yakni bapak Sakir, bapak Kariyat, bapak Jokariyo, bapak Sukadi, bapak Marmo Jaiman, bapak Barkah, bapak Kasidi, bapak Sakimin, ibu Wagiyem, dan ibu Mujiyem.

3.5.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dan difungsikan sebagai pendukung data primer peneliti melalui studi kepustakaan. Data ini dapat meliputi dokumen-dokumen resmi, referensi buku dan karya penelitian ilmiah.

Studi kepustakaan dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa bahan hukum diantaranya:

- a. Bahan hukum pertama adalah bahan hukum primer. Dalam bahan hukum primer ini dapat meliputi peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi atau putusan-putusan hakim.
- b. Bahan hukum yang kedua yakni bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder yang peneliti ambil dalam penelitian skripsi ini terdiri dari buku-buku hukum dan diantaranya meliputi jurnal, skripsi dan tesis hukum. Bahan hukum sekunder berguna didalam penelitian skripsi ini sebagai petunjuk untuk seorang peneliti didalam melakukan penyusunan skripsi. Misalnya dalam penggunaan jurnal, skripsi dan tesis hukum membuat peneliti mendapat inspirasi dan dapat menjadi titik awal ketertarikan terhadap isu hukum sehingga dapat dikatakan sebagai awal dimulainya penelitian.
- c. Bahan hukum ketiga yakni bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier dapat difungsikan sebagai bahan hukum petunjuk. Disebut bahan hukum petunjuk karena mempunyai kegunaan sebagai penjelas dari bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Contohnya ensiklopedia dan kamus hukum.

3.6. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian skripsi ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, kuisisioner dan studi pustaka.

3.6.1 Wawancara

Wawancara merupakan sebuah proses atau cara untuk mendapatkan informasi dengan metode tanya jawab yang dapat dilakukan dua orang atau lebih secara tatap muka secara langsung untuk dapat mendengarkan informasi yang disampaikan oleh narasumber.⁶⁶ Narasumber dapat diartikan sebagai seseorang yang memiliki informasi dan pengetahuan terhadap sesuatu hal yang menjadi topik bahasan wawancara. Tata cara didalam wawancara ini dapat dilakukan dengan bebas terbuka atau dapat dilakukan dengan menggunakan alat juga daftar pertanyaan yang dipersiapkan untuk digunakan sebagai pedoman sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya. Dalam wawancara ini juga tidak hanya berpatokan dengan daftar pertanyaan, tidak menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang sifatnya spontan kepada narasumber. Narasumber yang akan dimintai keterangan dalam penelitian ini adalah bapak Parjo dan bapak Salimin sebagai tokoh adat masyarakat suku Jawa di Desa Gedung Sari.

3.6.2 Kuisisioner

Kuisisioner adalah salah satu cara pengumpulan data didalam penelitian yang dilakukan dengan pengisian formulir oleh responden. Didalam formulir ini dapat berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti untuk dapat dijawab dan ditanggapi oleh para responden. Beberapa jenis kuisisioner diantaranya adalah kuisisioner terbuka, kuisisioner tertutup dan kuisisioner campuran. Jenis kuisisioner dalam penelitian ini adalah kuisisioner terbuka. Kuisisioner terbuka dilakukan dengan memberi kebebasan kepada para responden untuk memberikan jawabannya pada formulir yang diberikan. Para responden yang dimaksud didalam penelitian ini adalah masyarakat suku Jawa yang ada di Desa Gedung Sari yang telah melakukan pembagian warisan secara adat Jawa.

⁶⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Raja Grafindo: Jakarta, 2009), hlm. 35

Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel sebanyak 10 orang yang diambil dari beberapa dusun yang ada di Desa Gedung Sari, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. Daftar Nama Para Responden

No.	Pewaris	Asal Dusun				
		Dusun 1	Dusun 2	Dusun 3	Dusun 4	Dusun 5
1	Sakir	√				
2	Barkah	√				
3	Sukadi		√			
4	Jokaryo		√			
5	Marmo Jaiman			√		
6	Mujiyem			√		
7	Kasidi				√	
8	Sakimin				√	
9	Wagiyem					√
10	Kariyat				√	

Sumber : Hasil Penelitian Penulis yang dilakukan di Desa Gedung Sari Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah.

3.6.3 Studi Kepustakaan

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui metode dengan mempelajari juga mengkaji bahan hukum berupa sumber kepustakaan atau *literature research*. Dalam hal ini sumber hukum yang dimaksud meliputi sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan sumber hukum tersier yang berkaitan dengan pewarisan adat khususnya pewarisan secara adat Jawa.

3.7. Metode Pengolahan Data

Apabila semua data yang berkenaan dengan pewarisan berdasarkan hukum adat Jawa yakni secara *sepikul segendongan* dan *dundum kupat* dari masyarakat sudah diperoleh, tahap selanjutnya adalah dilakukannya pengolahan terhadap data-data tersebut. Untuk memperinci alur pengolahan data dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini, maka peneliti melakukan beberapa cara yang meliputi:

3.7.1 Mengedit Data

Cara pengolahan data dalam penyusunan skripsi dengan mengedit data dapat disebut juga sebagai perangkuman data. Cara ini dilakukan dengan melakukan pemilihan hal-hal pokok dan melakukan pemfokusan terhadap hal yang penting yang berkenaan dengan substansi penelitian dalam hal pewarisan secara adat khususnya pewarisan berdasarkan hukum adat Jawa. Dalam langkah pengeditan data, peneliti melakukan pemrosesan data. Setelah dilakukan pemrosesan data maka dilakukan perangkuman dan peringkasan data. Kemudian peneliti akan melakukan pengeditan data untuk dapat diolah pada tahapan selanjutnya.

3.7.2 Klasifikasi

Penyusunan data yang selanjutnya didalam penelitian skripsi ini dilakukannya pengklasifikasian atau pengkategorian data. Tujuan dilakukannya klasifikasi dan pengkategorian ini adalah untuk menyaring setiap satuan data kedalam bagian-bagian data yang mempunyai kesamaan. Kemudian setelah itu akan diberi label pengumpulan data sendiri-sendiri sehingga saling berkaitan dengan pewarisan secara hukum adat Jawa khususnya pewarisan secara *sepikul segendongan* dan *dundum kupat*.

3.7.3 Verifikasi (Pemeriksaan Keterangan Ulang)

Verifikasi atau pemeriksaan keterangan ulang terhadap data penelitian yang telah diklasifikasi dan dikategorikan ditujukan agar ditahap pengolahan selanjutnya tidak terjadi ambiguitas data. Pada tahap ini peneliti dapat melihat data yang bersumber dari masyarakat secara langsung dan juga data yang berasal dari data pendukung seperti sumber-sumber literatur yang berkaitan dengan pewarisan secara adat Jawa yang dapat digunakan sebagai data pembanding atau dapat juga sebagai data pendukung.

3.7.4 Analisis

Tahap analisis merupakan tahap dimana peneliti mulai memberikan gambaran sosiologis terkait dengan pembagian warisan pada masyarakat. Jika ditemukan hal yang baru yaitu dari sudut pandang inilah yang menjadikan peneliti berbeda dengan peneliti sebelumnya. Pewarisan secara hukum adat Jawa khususnya pewarisan secara *sepikul segendongan* dan *dundum kupat* masyarakat di Desa Gedung Sari, jadi jika terdapat pendapat-pendapat tokoh adat maupun masyarakat adat dalam model pewarisan, maka peneliti akan mengolah tinjauan itu dengan sumber literatur terkait sebagai bahan untuk menganalisis data.

3.7.5 Kesimpulan

Tahap akhir dalam pengolahan data adalah penarikan kesimpulan. Adapun yang menjadi kesimpulan didalam penelitian ini adalah pendeskripsian tentang bagaimana pergeseran praktik pembagian waris masyarakat Jawa di Desa Gedung Sari dilakukan dan kesimpulan mengenai apa-apa saja yang menjadi faktor terjadinya pergeseran praktik pembagian waris masyarakat Jawa di Desa Gedung Sari. Temuan ini akan menjawab permasalahan yang timbul terkait dengan pergeseran pemakaian cara pewarisan yang terjadi di masyarakat Jawa di Desa Gedung Sari. Dalam kesimpulan ini juga akan menjadi jawaban atas rumusan masalah di atas.

3.8. Analisis Data

Pada penelitian ini, objektivitas data akan didapatkan dengan memberikan kesempatan yang luas kepada objek untuk bertutur dengan kata yang diinginkan. Pekerjaan analisis lebih pada upaya mengorganisasikan temuan, dan kemudian mengkonstruksikan temuan tersebut dalam bingkai objek yang diteliti. Dari analisis ini kemudian akan diperoleh kesimpulan makna yang ramah dengan objek penelitian, dan bermanfaat bagi pembuatan rekomendasi penelitian yang bisa diterapkan dilapangan. Ini juga mendukung metode penelitian yang berupaya melibatkan masyarakat aktif, menempatkan responden sebagai sumber informasi utama dengan tanpa intervensi dari pihak peneliti. Data dalam penelitian ini akan diuraikan ke dalam kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pembagian warisan pada masyarakat Jawa di Desa Gedung Sari Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah, maka diperoleh beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Pembagian harta waris pada masyarakat Jawa di desa Gedung Sari dapat dilaksanakan sebelum pewaris meninggal dunia dan setelah pewaris meninggal dunia. Pembagian warisan yang dilaksanakan sebelum pewaris meninggal dunia dilakukan dengan cara *pacungan*. Pembagian warisan yang dilaksanakan setelah pewaris meninggal dunia dilakukan dengan cara *sepikul segendongan* dan *dundum kupat*. Akan tetapi telah terjadi pergeseran dalam hal praktik pembagian warisan pada masyarakat Jawa yang ada di Desa Gedung Sari. Pergeseran tersebut terletak dalam pemilihan cara pembagian warisan yang dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Cara *sepikul segendongan* yang dahulu banyak digunakan oleh masyarakat Jawa disana mulai ditinggalkan dan tidak banyak digunakan lagi. Saat ini mereka cenderung lebih memilih menggunakan cara *dundum kupat* didalam proses pembagian harta waris setelah pewaris meninggal dunia.
2. Faktor-faktor yang menjadi penyebab adanya pergeseran praktik pembagian waris pada masyarakat suku Jawa di Gedung Sari yang semula menggunakan cara *sepikul segendongan* kemudian beralih menggunakan cara *dundum kupat* disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah faktor lingkungan masyarakat, faktor pendidikan, faktor perkawinan campuran, faktor ekonomi dan faktor keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad. 2012. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ali, Zainudin. 2008. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Banten : Unpam Press
- Endraswara, Suwardi. 2006. *Falsafah Hidup Jawa*. Yogyakarta: Cakrawala.
- Hadikusuma, Hilman. 1991. *Hukum Waris Indonesia-Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, dan Islam*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2003. *Hukum Waris Adat*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2015. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Krisnawati, Emeliana. 2006. *Hukum Waris Menurut Burgelijk Wetboek – BW*, Bandung: CV Utomo.
- Manan, Abdul. 2003. *Hukum Islam Dalam Berbagai Wacana*. Jakarta: Pustaka Bangsa.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana.
- Moloeng, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 4 Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Putra, Heddy Shri Ahimsa. 2006. *Esei-Esei Antropologi Teori, Metodologi, dan Etnografi*, Yogyakarta: Kepel Press.
- Ramulyo, HM Idris. 1993. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgelijk Wetboek)*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Ria, Wati Rahmi. 2020. *Waris Berdasarkan Berbagai Sistem Hukum di Indonesia*. Bandarlampung: Pusaka Media.
- Samosir, Djamanat. 2013. *Hukum Adat Indonesia Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*. Bandung: CV. Nuansa Aulia.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1984. “*Penelitian Hukum, Suatu Tinjauan Singkat*”, Jakarta: UI Press.
- . 2016. *Hukum Adat Indonesia*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Soemadiningrat, Otje Salman. 2002. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*. Bandung: P.T. Alumni.
- . 2007. *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris*, Bandung: PT Alumni.
- Sudiyat, Iman. 1982. *Asas-Asas Hukum Adat*. Yogyakarta: Liberty.
- Sunggono, Bambang. 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Suparman, Eman. 2005. *Hukum Waris Indonesia dalam prespektif Islam, Adat dan BW*, Bandung: Refika Aditama.
- Waluyo, Bambang. 1996. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wignjodipuro, Surojo. 1990. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: Haji Mas Agung.
- Wulansari, Dewi . 2012. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung, PT. Refika Aditama.

Jurnal

- Fauzi, Mohammad Yasir. 2016. *Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia*. Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 9 No. 2: 534-552.
- Harahap, Winda Apriani Zarona. Dkk. 2021. *Pengaruh Perubahan Sosial Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Lex Suprema, Vol. 3, No. 1: 549-565.
- Hatu, Rauf. 2011. *Perubahan Sosial Kultural Masyarakat Pedesaan (Suatu Tinjauan Empirik-Teoritik)*. Jurnal Inovasi Vol. 8, No. 4: 1-11.
- Sudaryanto, Agus. 2010. *Aspek Ontologi Pembagian Waris Dalam Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa*. Mimbar Hukum Vol. 22 No. 3: 534-552.
- Vela, Anggita. 2015. *Pembagian Waris pada Masyarakat Jawa Ditinjau dari Hukum Islam dan Dampaknya*. Mimbar As-Salam, Vol. 4 No. 2: 66-91.

Internet

Yanti, Eva Risna. 2012. "Pembagian Waris Menurut Adat Jawa". *Hukumonline.com*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/berhak-atau-tidaknya-mendapatkan-warisan-dari-orang-tua-tugas-hk-warisan-adat--lt4fcc4bee2ae6f>